

SKRIPSI

**PERILAKU PEDAGANG KAKI LIMA DALAM
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
DI DARUSSALAM BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**SITI KHADIJAH
NIM. 160602010**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Siti Khadijah

NIM : 160602010

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutsumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Maret 2021

Yang Menyatakan,



Siti Khadijah

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

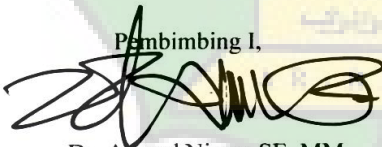
PERILAKU PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DI DARUSSALAM BANDA ACEH

Disusun Oleh:

Siti Khadijah
NIM. 160602010

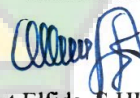
Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam
Penyelesaian Studi pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Dr. Ahmad Nizam, SE., MM
NIP. 196609201993031003

Pembimbing II,



Cut Elfida, S.HI., MA
NIDN. 2012128901

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Perilaku Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Etika Bisnis Islam di Darussalam Banda Aceh

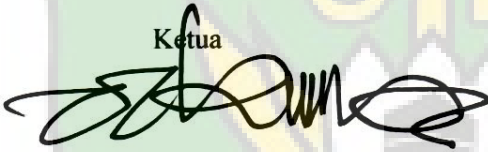
Siti Khadijah
NIM. 160602010

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 28 Agustus 2020
9 Muharam 1442

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua



Dr. Ahmad Nizam, SE., MM
NIP. 196609201993031003

Sekretaris



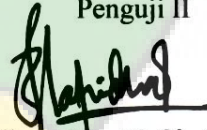
Cut Elfida, S.HI., MA
NIDN. 2012128901

Penguji I



Dr. Analiansyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197404072000031004

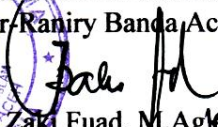
Penguji II



Hafidhah, SE., M., Si., Ak, CA
NIDN. 2012108203

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857. Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@arraniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Siti Khadijah
NIM : 160602010
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
E-mail : skhadijah434@hotmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐ ☐

Yang berjudul:

Perilaku Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Etika Bisnis Islam di Darussalam Banda Aceh

Serta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 22 Maret 2021

Penulis

Siti Khadijah

Pembimbing I

Dr. Ahmad Nizam, SE., M.M.
NIP. 196609201993031003

Mengetahui,

Pembimbing II

Cut Elfida, S.H.I., M.A.
NIDN. 2012128901

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dimana dengan berkat rahmat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah terakhir yang diutus dengan membawa syari'ah, penuh rahmat, dan yang telah membawa peradaban dari alam *jahiliyah* (kebodohan) ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan izin Allah SWT serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Perilaku Pedagang Kaki Lima Dalam Persepektif Etika Bisnis Islam di Darussalam Banda Aceh” Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada agar skripsi ini dapat tersusun sesuai dengan harapan. Sesuai dengan fitrahnya, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, maka dalam skripsi yang penulis susun ini belum mencapai tahap kesempurnaan.

Alhamdulillah skripsi ini telah selesai, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara moril maupun secara materil. Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE, Ak., M.Si sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Dr. Ahmad Nizam, SE., MM sebagai pembimbing I dalam penulisan skripsi, dan Cut Elfida, S.HI., MA selaku pembimbing II yang telah banyak memberi waktu, pemikiran serta pengarahan baik berupa saran maupun arahan menuju perbaikan.
4. Dr. Azharsyah, SE., Ak.,M.S.O.M selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan informasi dan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan.
5. Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D dan Rina Desiana, M.E selaku Ketua dan Sekretaris Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
6. Seluruh jajaran dosen yang telah mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah selama proses belajar mengajar.
7. Kedua orang tua yang penulis cintai, Bapak Burhanuddin dan Ibu Dra. Maisarah karena do'anya memberikan semangat belajar yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Kepada abang-abang yang sangat penulis sayangi yaitu Defrizal, S.P., M.Si dan Deni Setiawan, S.Pd serta kakak ipar Delvia Safitri S.Pd dan keponakan Muhammad Ghibran serta keluarga besar yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

8. Sahabat-sahabat terbaikku terimakasih atas segala do'a dukungan, canda dan tawa dan berbagai macam bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk Hildatul, Reva, Lila, Kuntum, Shelvi, Intan, Syawal dan Aggun yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini dan sahabat seperjuangan lainnya Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses perjalanan studi saya. Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat imbalan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Banda Aceh, 22 Maret 2020
Penulis,

Siti Khadijah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*
هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	:	<i>qāla</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَقُولُ	:	<i>yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

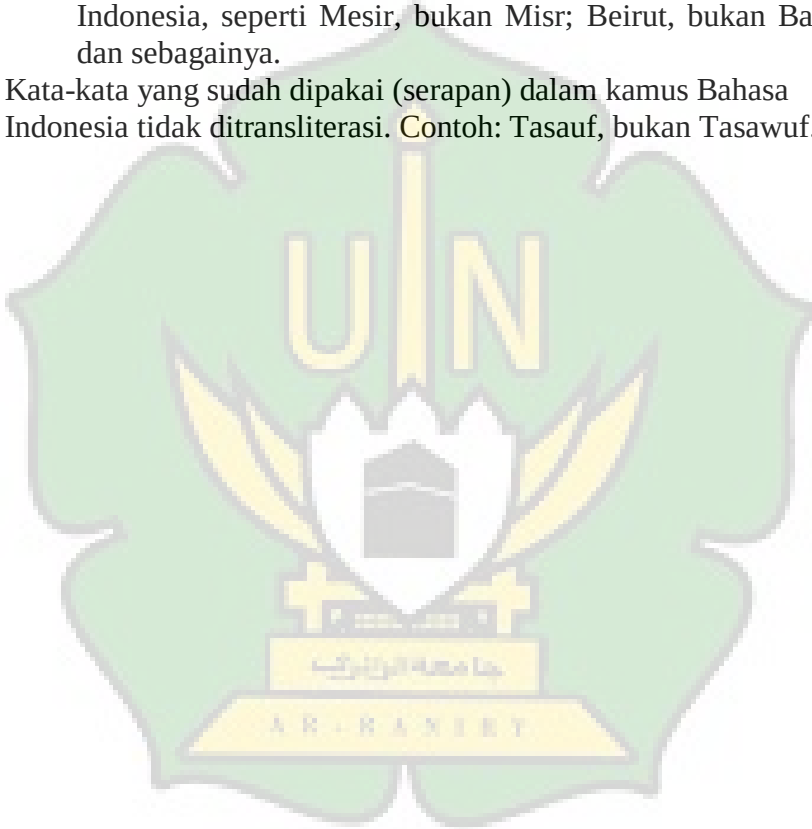
Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طَلْحَة	: <i>Talhah</i>

**Catatan:
Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatrans literasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Siti Khadijah
NIM : 160602010
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Perilaku Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam di Darussalam Banda Aceh
Pembimbing I : Dr. Ahmad Nizam, SE., MM
Pembimbing II : Cut Elfida, S.HI., M.A
Kata Kunci : Etika, Islam, Perilaku, Pedagang

Etika bisnis merupakan perwujudan dari serangkaian prinsip-prinsip etika ke dalam perilaku bisnis yang harus dipahami dengan benar sehingga memungkinkan masyarakat untuk dapat menerima manfaat yang banyak dari kegiatan jual dan beli yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku pedagang kaki lima apakah sesuai dengan etika bisnis Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*) dengan menggunakan metode kualitatif yang dilakukan secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan: para pedagang tidak mengetahui etika bisnis Islam, akan tetapi, dalam menjalankan kegiatan dagangnya telah menerapkan aturan-aturan yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam, meliputi: Prinsip tauhid (*unity*), prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip pertanggungjawaban, dan prinsip ihsan.

DAFTAR ISI

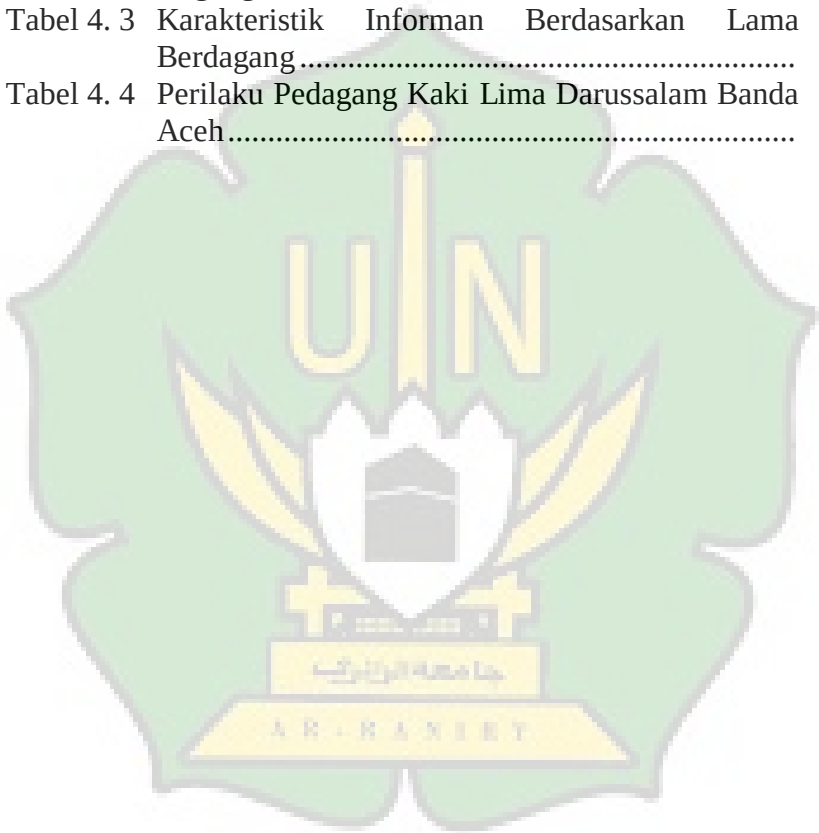
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Konsep Etika Bisnis Islam.....	8
2.2 Konsep Perilaku Pedagang	18
2.3 Penelitian Terkait.....	30
2.4 Kerangka Pemikiran	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1. Metode dan Jenis Penelitian	40
3.2. Lokasi Penelitian	41
3.3. Informan Penelitian	41
3.4. Sumber Data	42
3.5. Teknik Pengumpulan Data	42
3.6. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1. Sejarah dan Letak Geografis Kopelma Darussalam	46
4.2. Profil Informan	47

4.3. Permasalahan Pedagang Kaki Lima Darussalam ..	49
4.4. Perilaku Pedagang Kaki Lima Darussalam	50
4.5. Pemahaman Pedagang Kaki Lima Darussalam Mengenai Etika Bisnis Islam	57
4.6. Analisis Perilaku Pedagang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam	63
BAB V PENUTUP	76
5.1. Kesimpulan	76
5.2. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	81



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Penelitian Terkait.....	36
Tabel 4. 1	Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	47
Tabel 4. 2	Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Dagangan	48
Tabel 4. 3	Karakteristik Informan Berdasarkan Lama Berdagang.....	49
Tabel 4. 4	Perilaku Pedagang Kaki Lima Darussalam Banda Aceh.....	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	39
--------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman wawancara.....	85
Lampiran 2 : Foto Wawancara.....	87



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Etika bisnis merupakan perwujudan dari serangkaian prinsip-prinsip etika ke dalam perilaku bisnis. Artinya, etika bisnis merupakan seperangkat prinsip dan norma para pelaku bisnis harus berkomitmen dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi agar mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat (Badroen, 2006:9). sedangkan Etika bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi namun, dibatasi dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya, artinya pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada Al-Quran dan Hadis. Etika bisnis Islam menuntut dan mengarahkan kaum muslimin untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dibolehkan dan dilarang oleh Allah SWT, termasuk dalam melakukan aktivitas ekonomi. Etika dalam bisnis berfungsi untuk menolong pelaku bisnis memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan moral dalam praktik bisnis yang mereka hadapi. Etika bisnis Islam harus dipahami dengan benar sehingga dapat meminimalisir kemungkinan kehancuran bisnis dan memungkinkan masyarakat untuk dapat menerima manfaat yang banyak dari kegiatan jual dan beli yang dilakukan (Djakfar, 2012:40).

Seiring dengan perkembangan zaman, diikuti dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat mengakibatkan

persaingan dalam dunia bisnis semakin tinggi. Dengan persaingan bisnis yang semakin tinggi para pelaku bisnis menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan, bahkan pelaku bisnis sering mengabaikan etika dalam menjalankan usahanya. Seperti penggunaan zat berbahaya dalam makanan yang dapat berakibat buruk terhadap kesehatan pembeli dan pedagang tidak lagi memperhatikan kebersihan lingkungan tempat ia berdagang serta mengganggu hak pengguna jalan karena dijadikan sebagai tempat berjualan oleh para pedagang.

Konsumen sangat berharap adanya ketenteraman dan keseimbangan saat berlangsungnya transaksi jual beli yang dilakukan antara pedagang dengan pembeli yang diterapkan atas dasar nilai kejujuran agar terhindar dari penipuan dan kecurangan. Kejujuran dalam menjalankan usaha dagang dapat diwujudkan dengan cara pedagang memberitahukan karakteristik barang dagangannya tanpa ada yang ditutupi, jika barang yang diperjual belikan terdapat cacat maka pedagang harus memberitahukan kepada calon pembelinya.

Kejujuran dalam berdagang merupakan pondasi awal dalam etika berdagang. Maraknya kasus penipuan dan pengurangan timbangan atau tidak adanya penempatan harga yang transparan dapat menimbulkan kerugian pada pihak pembeli, beberapa penelitian YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) diantaranya mendapati pedagang yang curang dan menipu pembeli, tidak jarang konsumen merasa telah dirugikan.

Usaha perdagangan dalam ekonomi Islam merupakan usaha yang mendapatkan penekanan khusus dikarenakan berkaitan secara langsung dengan sektor riil. Perdagangan dalam pandangan Islam merupakan salah satu aktivitas manusia yang terkait dengan masalah muamalah. Ketentuan Islam terkait dengan masalah muamalah sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah fikih yang menyatakan bahwa muamalah itu boleh apabila tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Agar tercapainya keberkahan dalam berdagang atau pebisnis maka harus memperhatikan prinsip-prinsip yang telah digaris bawahi dalam Islam dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di antaranya berlaku jujur dalam takaran, menjual barang yang baik mutunya, tidak mengucapkan sumpah, bermurah hati, membangun hubungan baik dengan mitra, dan tertib administrasi serta menetapkan harga secara transparan.

Penulis memilih melakukan penelitian pada pedagang kaki lima yang berjualan di Darussalam sebagai objek penelitian dengan alasan karena penulis melihat adanya perilaku pedagang yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan penulis pada pedagang kaki lima yang terdapat di Darussalam yaitu perilaku pedagang yang menempatkan sarana berdagang yang tidak teratur dan tertata serta berjualan terlalu berdekatan dengan badan jalan bahkan sebagian menggunakan trotoar yang merupakan fasilitas pejalan kaki dan tidak menyediakan lahan parkir untuk pembeli atau konsumennya,

sehingga mengganggu arus lalu lintas. Kemudian penjual tidak mempertimbangkan kualitas bahan yang digunakan untuk berdagang seperti penggunaan minyak makan yang sudah hitam untuk menggoreng dan penggunaan saus, zat pewarna, pemanis buatan serta zat pengawet yang terkandung dalam makanan yang dijual. Kebanyakan dari pedagang masih mengabaikan kebersihan tempat berdagang dan kebersihan makanan yang diperdagangkan. Dengan demikian, pentingnya penelitian ini agar dapat memberikan gambaran dan penjelasan kepada pedagang mengenai perilaku dan sikap yang dibenarkan dalam ajaran Islam menurut etika bisnis Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah mengenai **“Perilaku Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Etika Bisnis Islam di Darussalam Banda Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman pedagang kaki lima di Darussalam mengenai etika bisnis Islam.
2. Bagaimana perilaku pedagang kaki lima di Darussalam berdasarkan perspektif etika bisnis Islam.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman pedagang kaki lima di Darussalam mengenai etika bisnis Islam.
2. Untuk mengetahui perilaku pedagang kaki lima di Darussalam menurut perspektif etika bisnis Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ataukegunaan. Adapun manfaat dari penelitian ini penulis golongan dalam dua kategori antara lain:

1.4.1 Manfaat Praktis (Operasional)

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pedagang kaki lima di Darussalam dalam menerapkan perilaku yang sesuai dengan etika bisnis Islam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadipertimbangan bagi pemerintah setempat untuk mengevaluasi penerapan etika bisnis Islam tersebut kepada seluruh pedagang kaki lima yang ada di Banda Aceh.

1.4.2 Secara Teoritis (Akademis)

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi akademisi mengenai perilaku pedagang dan menjadi perbandingan antara teori yang telah dipelajari dengan praktik yang terjadi.

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan acuan serta masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian khususnya mengenai perilaku pedagang.

1.5 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab, menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mencakup penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bab ini akan membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar pembahasan mengenai gambaran umum tentang konsep etika, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku etika, sistem etika bisnis Islam, teori mengenai pedagang kaki lima, penelitian terkait, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Mencakup tentang metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian,

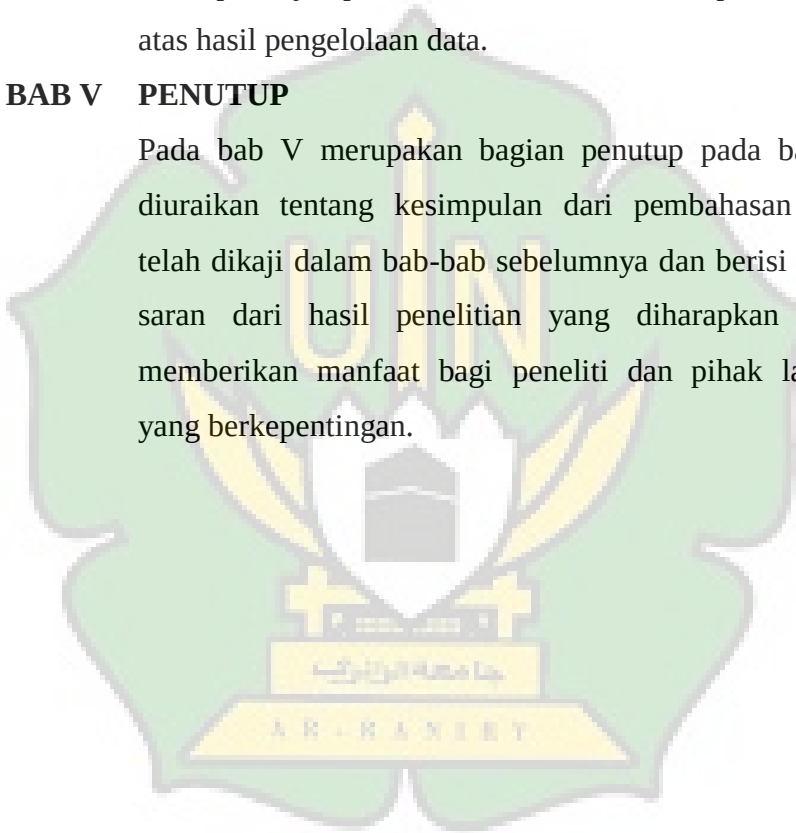
subjek dan objek penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dan analisis pada bab ini diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan atas hasil pengelolaan data.

BAB V PENUTUP

Pada bab V merupakan bagian penutup pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dikaji dalam bab-bab sebelumnya dan berisi saran-saran dari hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pihak lainnya yang berkepentingan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Etika Bisnis Islam

2.1.1 Etika

Menelusuri asal usul etika tidak lepas dari kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*). Dalam kata lain seperti dalam pemaknaan dalam kamus Webster berarti “*the distinguishing character, sentiment, moral nature, or guiding beliefs of a person, group, or institution*” (karakter istimewa, sentimental, tabiat moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok atau institusi).

Sementara *ethis* yang menjadi padanan dan etika, secara etimologis berarti ‘*the discipline dealing with what is good and bad and with moral duty and obligation*’, ‘*a set of moral principles or value*’, ‘*a theory or system of moral value*’ (Disiplin berkaitan dengan apa yang baik dan yang buruk beserta tugas dan kewajiban moral, seperangkat prinsip atau nilai moral, teori atau sistem nilai moral). Definisi lain tentang etika mengatakan sebagai *philosophical inquiry into the nature and grounds of morality*’.

Dalam makna yang lebih tegas, yaitu kutipan dalam buku kuliah etika mendefinisikan etika secara terminologis sebagai berikut: *the systematic study of the nature of value concept, good, bad, ought, right, wrong, etc. and of the general principles which h justify us in applying them to anything, also called moral*

philosophy (Zubair, 1995:13-15). Ini artinya bahwa etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Di sini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan di saat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku.

Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral (*moral consciousness*) yang memuat keyakinan ‘benar dan tidak’ sesuatu. Perasaan yang muncul bahwa ia akan salah bila melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar berangkat dari norma-norma moral dan perasaan *self-respect* (menghargai diri) bila ia meninggalkannya. Tindakan yang diambil olehnya harus ia mempertanggungjawabkan pada diri sendiri. Begitu juga dengan sikapnya terhadap orang lain bila pekerjaan tersebut mengganggu atau sebaliknya mendapatkan pujian.

Secara terminologi arti kata etika sangat dekat pengertiannya dengan istilah Al-Quran menggunakan sejumlah terminologi sebagai berikut: *khair, bir, qist, ‘adl, haqq, ma’ruf, dan taqwa*. Dari uraian di atas ada persinggungan makna antara etika, moral, dan norma yang terkadang digunakan secara tumpang-tindih. Untuk itu perlu ada pendefinisian moral dan norma sehingga jelas perbedaan antara ketiga hal tersebut.

2.1.2 Moral

Moral berasal dari kata latin ‘mos’ (bentuk jamaknya, yaitu ‘mores’) yang berarti adat dan cara hidup. ‘mores’ dalam bahasa Inggris adalah *morality* yang berarti ‘*general name for moral judgements, standards, and rules of conduct*’ (Taylor, 1975:1). Dalam makna lain *morality* berarti ‘*a doctrine or system of moral conduct/particular moral principles or rules of conduct*’.

Ini artinya bahwa moralitas merupakan sebutan umum bagi keputusan moral, standar moral, dan aturan-aturan berperilaku yang berangkat dari nilai-nilai etika. Hal itu tidak saja dalam format keputusan, standar, dan aturan-aturan aktual yang ada dalam masyarakat, tetapi juga meliputi keputusan-keputusan ideal yang dibenarkan dengan alasan yang rasional.

2.1.3 Norma

Norma secara etimologis bermakna ‘*an authoritative standard atau principle of right action bidding upon the members of a group and serving to guide, control or regulate proper and acceptable behavior*’. Artinya bahwa norma merupakan alat ukur dan standar yang punya kekuatan yang dapat mengarahkan anggota kelompok, mengontrol, dan mengatur perilaku baiknya. Ia menjadi kaidah dan aturan bagi sebuah pertimbangan dan penilaian. Menurut Achmad Charris Zubaik bahwa norma adalah nilai yang menjadi milik bersama, tertanam, dan disepakati semua pihak dalam masyarakat yang berangkat dari nilai baik, cantik atau

berguna yang mewujudkan dalam bentuk perbuatan kemudian menghadirkan ukuran atau norma. Artinya norma bermula dari penilaian, nilai, dan norma (Zubair, 1995:20).

2.1.4 Etika Bisnis Islam

Etika dan bisnis saling berkaitan antara keduanya. Jadi etika bisnis adalah seperangkat aturan moral yang berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah, bohong dan jujur, yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia dalam menjalankan aktivitas bisnis agar memperoleh keberkahan dengan transaksi saling menguntungkan (Idri, 2015:327).

Etika bisnis merupakan perwujudan dari serangkaian prinsip-prinsip etika ke dalam perilaku bisnis. Artinya, etika bisnis merupakan seperangkat prinsip dan norma para pelaku bisnis harus berkomitmen dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi agar mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat (Badroen, 2006:9). Sedangkan Etika bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya. Artinya pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada Al-Quran dan Hadis. Etika bisnis Islam menuntut dan mengarahkan kaum muslimin untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dibolehkan dan dilarang oleh Allah SWT, termasuk dalam melakukan aktivitas ekonomi. Etika dalam bisnis berfungsi untuk menolong pelaku bisnis memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan moral

dalam praktik bisnis yang mereka hadapi. Etika bisnis Islam harus dipahami dengan benar sehingga dapat meminimalisir kemungkinan kehancuran bisnis dan memungkinkan masyarakat untuk dapat menerima manfaat yang banyak dari kegiatan jual beli yang dilakukan (Djakfar, 2012:40).

2.1.5 Fungsi Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya fungsi khusus yang terkandung dalam etika bisnis adalah etika bisnis berupaya mencari jalan untuk menyelaraskan dan menyerasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. Etika bisnis mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang kegiatan bisnis, terutama bisnis yang Islami. Dengan cara memberikan pemahaman serta pandangan baru tentang pentingnya berbisnis dengan menerapkan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, selanjutnya terangkum dalam suatu bentuk yang disebut dengan etika bisnis. Etika bisnis Islam dapat berperan sebagai pemberi solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern yang semakin jauh dari nilai-nilai etika. Dalam kata lain bahwasannya bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah (Arifin, 2009:76).

2.1.6 Prinsip-Prinsip Etika Bisnis

Dalam pelaksanaan etika bisnis ada beberapa prinsip yang harus diikuti oleh etika bisnis. Maka prinsip-prinsip dapat dirinci dengan kategori yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid (*unity*)

Syed Fauroni (2006:144) mendefinisikan kesatuan di sini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan Muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial menjadi suatu *homogeneous whole* atau keseluruhan homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Konsep tauhid berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa, menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai Khalifah, untuk memberikan manfaat bagi individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya (Badroen, 2006:114). Dari konsep tauhid mengintegrasikan aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, akan mendorong manusia ke dalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten, dalam konsep ini akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan merasa direkam segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas perekonomian, karena Allah SWT mempunyai sifat *Raqib* (Maha Mengawasi) atas seluruh gerak langkah aktivitas kehidupan makhluk ciptaan-Nya (Djakfar, 2007:13).

Dalam penerapan konsep ini, pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas usahanya tidak akan melakukan tiga hal berikut: pertama, menghindari adanya diskriminasi terhadap

pekerja, pemasok, pembeli atau siapa pun atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, dan agama. kedua, menghindari terjadinya praktik-praktik kotor dalam artian tidak melakukan hal-hal yang telah dilarang dalam agama. ketiga, menghindari praktik penimbunan (Beekun, 2004:15-16).

2. Prinsip Keseimbangan (Keadilan/ *Equilibrium*)

Dalam prinsip ini lebih menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal, karena lebih banyak berhubungan dengan sesama. Prinsip keseimbangan yang membahas mengenai keadilan merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dipegang dalam kehidupan. Keseimbangan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan ketentuan yang ada di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit (Muhammad, 2004:36).

Sifat keseimbangan atau keadilan tidak hanya sekedar karakteristik alami namun karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Kebutuhan akan sifat keseimbangan atau keadilan ditekankan oleh Allah SWT dengan menyebutkan *ummatan wasatan* (Djakfar, 2007:147). Agar dapat menjaga keseimbangan antara mereka yang memiliki dan mereka yang tidak memiliki, Allah SWT menekankan arti penting sikap saling memberi dan mengutuk tindakan mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan. Dalam aktivitas dalam dunia kerja

maupun dunia bisnis, agama Islam menganjurkan untuk berbuat adil. Adil yang dimaksud dalam Islam diarahkan agar hak pihak lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Hak-hak tersebut harus tepat sasaran dan sesuai dengan hukum syariah. Tidak mengakomodir salah satu hak di atas karena dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman karenanya orang yang berlaku adil lebih dekat kepada ketakwaan (Djakfar, 2007:91).

Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis supaya pengusaha muslim dapat menyempurnakan takaran untuk menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, ini merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang terbaik pula. Dalam struktur ekonomi dan bisnis, kualitas keseimbangan dapat mengendalikan semua tindakan manusia, maka manusia harus dapat memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya: pertama, hubungan-hubungan dasar antar konsumsi, distribusi dan produksi harus berhenti pada titik equilibrium tertentu untuk menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggamannya segelintir orang tertentu. Kedua, keadaan perekonomian yang tidak konsisten dalam distribusi pendapatan dan kekayaan harus dihindari karena dalam ajaran Islam melarang daur tertutup pendapatan dan kekayaan yang dapat menjadi semakin menyempit. Ketiga, akibat dari pengaruh sikap egalitarian yang kuat demikian,

maka dalam ekonomi dan bisnis Islam tidak mengakui adanya, baik hak milik yang terbatas serta sistem pasar yang bebas tak terkendali. Keseimbangan merupakan landasan fikir kesadaran dalam pendayagunaan dan pengembangan harta benda agar harta benda tersebut tidak menyebabkan kebinasaan bagi manusia melainkan dapat dijadikan media menuju kesempurnaan jiwa manusia menjadi khalifah.

3. Prinsip Kehendak Bebas (*Ikhtiar/ free will*)

Manusia diberikan kebebasan untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT menurunkannya ke bumi dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia diberikan kemampuan agar dapat berfikir dan membuat keputusan, untuk menentukan apapun jalan kehidupan yang diinginkannya, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih (Muhammad, 2004:56).

Dalam Islam memahami bahwa institusi ekonomi berupa pasar dapat memberikan peran efektif dalam kehidupan perekonomian. Manusia memiliki kebiasaan untuk berkompetisi dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam melakukan kontrak di pasar. Dengan demikian, pasar seharusnya dapat menjadi cerminan dari berlakunya hukum permintaan dan penawaran yang direpresentasikan oleh harga, pasar yang tidak terdistorsi oleh tangan-tangan yang dengan sengaja

mempermainkannya. Islam tidak memberikan ruang mengintervensikan dari pihak mana pun untuk penentuan harga, kecuali dalam kondisi darurat.

Pasar secara Islam harus dapat menjamin adanya kebebasan pada keluar masuknya sebuah komoditas dalam pasar, agar terjadinya distribusi kekuatan ekonomi dalam sebuah mekanisme yang proporsial. Akan tetapi dalam Islam ketentuan berkehendak bebas dalam menjalankan roda bisnis harus berlandaskan pada aturan-aturan syariah. Tidak diperbolehkannya melakukan persaingan bisnis dengan cara yang kotor dan dapat merugikan pihak lain.

4. Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Dalam ajaran Islam tanggung jawab begitu mendasar, kebebasan yang tanpa adanya batasan adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban. Agar dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan maka manusia membutuhkan pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya (Beekun, 2004:40).

Setelah melakukan segala aktivitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, tidak berarti semuanya selesai pada saat tercapainya tujuan yang dikehendaki, ataupun ketika telah mendapatkan keuntungan. Semua tindakan tersebut perlu adanya pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya, baik berupa pertanggungjawaban ketika ia melakukan transaksi, memproduksi

barang, melakukan jual beli, melakukan akad perjanjian dan lain sebagainya, semua ini harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Arifin, 2009:144).

5. Prinsip Kebajikan (Ihsan)

Ihsan berarti melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut dalam artian beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah SWT, jika tidak mampu demikian maka yakinlah bahwa Allah SWT melihat (Beekun, 2004). Ihsan merupakan suatu tindakan terpuji yang dapat mempengaruhi hampir setiap aspek dalam kehidupan manusia. Kedermawanan hati berkaitan dengan keihsanan, jika diekspresikan dalam bentuk perilaku kesopanan dan kesantunan, pemaaf, mempermudah kesulitan yang dialami oleh orang lain.

2.2 Konsep Perilaku Pedagang

2.2.1 Perilaku

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku merupakan tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan (KBBI, 2001:671). Dalam kehidupan sehari-hari istilah perilaku disamakan dengan tingkah laku. Koentjaraningrat, mendefinisikan tingkah laku merupakan perilaku manusia yang prosesnya tidak terencana dalam gennya atau yang timbul secara naluri saja, tetapi sebagai suatu hal yang harus dijadikan milik dirinya dengan belajar (Prastowo, 2008:30).

Perilaku memiliki pengertian yang cukup luas, sehingga mencakup segala pernyataan atau ungkapan, artinya bukan hanya sekedar perbuatan melainkan juga kata-kata, ungkapan tertulis dan gerak-gerik (Devos, 1987:27).

Pendekatan perilaku yang berhubungan dengan psikologi manusia merupakan salah satu mempengaruhi perilaku manusia. *Behaviorisme* (pendekatan perilaku) merupakan pendekatan yang sangat bermanfaat jika digunakan untuk menjelaskan tentang persepsi interpersonal, konsep diri, eksperimen, sosialisasi dan ganjaran serta hukum. *Behaviorisme* percaya bahwa perilaku manusia merupakan hasil dari proses belajar. Perilaku manusia merupakan hasil dari proses belajar dari lingkungannya. Oleh karenanya, lingkungan dapat mempengaruhi perilaku manusia. Pendekatan *Neurobiologis* merupakan pendekatan yang menjelaskan hubungan perilaku dengan psikologis manusia. Dalam pendekatan ini mencoba menjelaskan hubungan antara perilaku yang dapat diamati dengan kejadian-kejadian mental seperti pikiran dan emosi akan menjadi proses biologi. Pandangan bahwa faktor biologi evalusioner yang berpandangan bahwa manusia seperti makhluk lainnya yang ada di bumi. Dimana telah melewati proses evolusi selama sejarah peradaban kemudian hasil dari proses ini merupakan kita sekarang memiliki sejumlah besar mekanisme psikologi yang berasal dari hasil evolusi yang membantu kita untuk tetap hidup dan mempertahankan keberadaannya (Robert, 12: 2003).

2.2.2 Pedagang

Pedagang adalah orang yang melakukan perniagaan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan. Pedagang merupakan mereka yang melakukan perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang untuk dijual kembali (Sujatmiko, 2014:231). Pedagang dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Pedagang besar/ distributor/ agen tunggal

Distributor merupakan pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Pedagang besar biasanya diberi hak wewenang wilayah/daerah tertentu dari produsen.

2. Pedagang menengah/ agen/grosir

Agen merupakan pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan/perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor.

3. Pedagang eceran/ pengecer

Pengecer merupakan pedagang yang menjual barang yang dijualnya langsung ke tangan pemakai atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.

2.2.3 Perilaku Pedagang

Manusia merupakan makhluk yang begitu terikat pada moral-moral yang berlaku dalam masyarakat, termasuk moral ekonomi. Semua perilaku individu, termasuk perilaku ekonomi, harus merujuk pada norma-norma moral yang terdapat pada masyarakat (Damsar, 2002:41). Perilaku dipengaruhi oleh sikap. Sikap akan dibentuk oleh sistem nilai dan pengetahuan yang dimiliki manusia, maka kegiatan apapun yang dilakukan manusia hampir selalu dilatarbelakangi oleh pengetahuan pikiran dan kepercayaannya. Perilaku ekonomi yang bersifat subjektif tidak hanya dapat dilihat pada perilaku konsumen, tetapi juga perilaku pedagang. Demikian pula halnya dengan perilaku konsumen, perilaku pedagang tidak semata-mata dipengaruhi oleh pengetahuannya yang bersifat rasional tapi juga dipengaruhi oleh sistem nilai yang diyakini. Wirausahawan mendasari perilaku ekonominya dengan seperangkat etika yang diyakini, karena perilaku ekonomi wirausahawan tidak hanya mempertimbangkan faktor benar dan tidak benar menurut ilmu ekonomi dan hukum berdasarkan pengalaman, tapi juga mempertimbangkan faktor baik dan tidak baik menurut etika.

Prinsip ekonomi Islam bertujuan untuk mengembangkan kebijakan semua pihak sebagaimana yang dinyatakan oleh konsep falah yang terdapat dalam Al-Quran. Prinsip ini menghubungkan antara prinsip ekonomi harus mengandung dasar-dasar moral. Dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan ekonomi, nilai

etika sepatutnya dijadikan norma, dan selanjutnya yang berkaitan dengan ekonomi harus dianggap sebagai hubungan moral.

Yusuf Qardawi (1997:173) dalam bukunya norma dan etika ekonomi Islam secara tegas memisahkan antara nilai-nilai dan perilaku dalam perdagangan. Di antara norma-norma atau nilai-nilai syariah tersebut sebagai berikut:

1. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan

Komoditas yang diperjualbelikan merupakan barang yang baik dan halal. Allah SWT, memerintahkan hambanya umat Islam agar senantiasa mengkonsumsi, memproduksi dan mendistribusikan serta bertransaksi barang-barang dagangan yang halal dan baik sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya QS. Al-Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨)

Artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”[QS. Al-Baqarah: 168].

Imam Jalaluddin Al-Mahalli (2014) dalam kitab tafsir Jalalain menjelaskan ayat di atas turun tentang orang-orang yang mengharamkan sebagian jenis unta/sawaib yang dihalalkan, *Hai*

sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi halal menjadi hal lagi baik sifat yang memperkuat, yang berarti enak atau lezat, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah atau jalan-jalan setan dan rayuannya sesungguhnya ia menjadi musuh yang nyata bagimu artinya jelas dan terang tentang permusuhanannya itu.

Seperti yang diketahui segala sesuatu diciptakan oleh Allah SAW, untuk digunakan dan melayani manusia, namun bukan berarti kita bebas tanpa batasan melanggar larangannya, karena selain dari pada perintah untuk taat terdapat pula perintah menjauhi larangan terutama yang berkaitan dengan bisnis perdagangan yaitu larangan memakan barang yang haram seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi dan sebagainya tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai komoditas bisnis, barang-barang ini diharamkan atas dasar firman Allah dalam QS an-Nahl ayat 115

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ
 اللَّهِ بِهِ فَظَمَنَ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 (١١٥)

Artinya:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula

melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”[QS an-Nahl: 115].

Quraish Shihab dalam kitabnya tafsir Al-Mishbah (2002: 373-374) menjelaskan makna dari ayat di atas apa yang direzekikan kepada manusia sungguh banyak, tidak terhitung, berbeda dengan yang diharamkan-Nya. Karena itu, ayat ini melanjutkan bahwa *Allah hanya mengharamkan atas kamu memakan bangkai*, yakni binatang yang berhembus nyawanya tidak melalui cara yang sah, seperti yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, dan diterkam binatang buas, namun tidak sempat disembelih. Dikecualikan dari pengertian bangkai adalah binatang air seperti ikan dan sebagainya, begitu pula dengan belalang. Juga yang diharamkan adalah *darah*, yaitu yang mengalir, bukan yang substansi asalnya membeku seperti limpa dan hati, demikian juga haram memakan *daging babi* yaitu seluruh tubuh babi, termasuk tulang, lemak, dan kulitnya dan binatang yang *disembelih dengan menyebut nama selain nama Allah*. Allah maha mengetahui bahwa keadaan keterpaksaan dapat mengantarkan kepada pelanggaran ketentuan ini, maka ayat ini melanjutkan bahwa: *Tetapi barang siapa yang terpaksa* yaitu berada dalam kondisi darurat, misalnya karena rasa lapar yang tidak tertahankan lalu ia memakannya sedang *ia tidak menginginkannya* yaitu tanpa mencari-cari alasan untuk bisa memakannya dan *tidak pula* – jika ia terpaksa memakannya- *melampaui batas* yang diperbolehkan agama,

maka Allah tidak akan menjatuhkan sanksi atasnya, karena *sesungguhnya Allah Maha Pengampun* mengampuni juga kesalahan yang disengaja bila ia bertaubat. Allah juga *Maha Penyayang*, antara lain ketika mencegah manusia makan makanan yang berdampak buruk bagi kesehatan jasmani dan rohani mereka. Islam mengharamkan bangkai karena binatang yang mati akibat faktor ketuaan atau mati karena terjangkit penyakit pada dasarnya mati karena zat beracun, sehingga bila dikonsumsi oleh manusia, maka sangat memungkinkan mengakibatkan keracunan. Dengan demikian juga binatang karena tercekik dan dipukul, darahnya mengedap di dalam tubuhnya. Ini mengidap zat beracun yang membahayakan manusia.

2. Bersikap benar, amanah, dan jujur

Perilaku yang dikatakan benar adalah ruh keimanan, ciri utama orang mukmin, bukan ciri para nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan berdiri tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya bohong dan dusta adalah bagian dari pada sikap munafik. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak milik orang lain, baik berupa harga atau upah sebagaimana firman Allah dalam QS Ghaafir ayat 8

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ
 ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٨)

Artinya:

“Ya Tuhan kami, dan masukkan lah mereka ke dalam surga ‘and yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh diantara bapak-bapak mereka, dan isteri-isteri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”[QS Ghaafir: 8].

Quraish Shihab dalam kitabnya tafsir Al-Mishbah (2002: 290-291) menjelaskan setelah memohon penyelamatan kaum beriman dari siksa neraka, para malaikat melanjutkan permohonan mereka dengan mengulangi menyeru Allah. Mereka berkata: *Tuhan kami, dan di samping itu masukkanlah mereka ke dalam surga ‘and yang telah Engkau janjikan kepada mereka melalui rasul-rasul-Mu dan masukkan jugalah siapa yang saleh atau siapa yang wajar masuk ke surga di antara bapak-bapak mereka, dan pasangan-pasangan mereka dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa* tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Mu *lagi Maha Bijaksana* dalam segala tindakan-Mu. Sebenarnya doa memohon keselamatan dari siksa neraka, telah merupakan juga doa untuk masuk ke surga, karena di akhirat nanti hanya ada surga atau neraka. Yang tidak di sini, akan berada di sana. Karena itu sementara ulama memahami kata *masukkanlah* dalam arti

percepat mereka masuk. Ada juga yang memahami kata tersebut sesuai maknanya yang sebenarnya, tetapi itu dimohonkan oleh malaikat, karena mereka ingin berdoa juga agar keluarga orang-orang beriman itu bergabung dengan mereka di surga, sebagaimana terbaca dalam ucapan para malaikat di atas.

Seorang pedagang juga harus berperilaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli sebagaimana Rasulullah SAW, bersabda:

وَالشُّهَدَاءِ، وَالصَّادِقِينَ، النَّبِيِّينَ مَعَ الْأَمِينِ الصَّدُوقِ التَّاجِرِ

Artinya:

“Pebisnis yang jujur dan terpercaya bergabung dengan para nabi, orang-orang benar (siddiqin) dan para syuhada (pada hari kiamat)”. [HR. At Tirmizi].

3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga

Perilaku dari nilai ini diantaranya adalah tidak melakukan *bai' gharar* (jual beli yang mengandung ketidakjelasan), yaitu tidak bertransaksi dengan lembaga riba, menyempurnakan timbangan dan takaran, tidak melakukan penimbunan barang dengan tujuan memperlmainkan harga, bersegera dalam membayar hutang kalau sudah tiba waktunya, melakukan pencatatan terhadap semua transaksi usaha, dan membayar gaji

karyawan tepat waktu sebagaimana firman Allah dalam QS asy-Syu'ara ayat 181-182

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ

الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾

Artinya:

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugi, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus”[QS asy-Syu'ara: 181-182].

Quraish Shihab dalam kitabnya tafsir Al-Mishbah (2002:128) menjelaskan makna dari ayat di atas adalah setelah Nabi Syu'aib AS, menasihati kaumnya, mereka seakan-akan bertanya: “Apakah takaran yang harus kami lakukan?” Beliau menjawab: *“Sempurnakanlah takaran dan yang ditakar bila kamu menakar untuk orang lain, sebagaimana kamu menakar untuk diri kamu sendiri, dan janganlah kamu termasuk salah seorang anggota kelompok yang dikenal luas sebagai orang-orang yang merugikan diri sendiri akibat merugikan orang lain, dan di samping itu timbanglah untuk diri kamu dan untuk orang lain dengan timbangan tepat yang lurus.*

4. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli

Kasih sayang dijadikan Allah lambang dari risalah Muhammad SAW. Islam ingin menegakkan yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar

dan manusia menentang kezaliman. Oleh karenanya, Islam mengharamkan monopoli, satu unsur yang berlaku dalam perputaran di pasar sehingga harganya naik. Di antara perilaku yang berhubungan dengan nilai ini adalah tidak menggusur pedagang lain, tidak memonopoli, dan tidak menjelek-jelekkan bisnis orang lain.

5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan

Salah satu moral terpuji adalah sikap toleran dan menjauhkan faktor eksploitasi. Tindakan eksploitasi banyak mewarnai dunia perdagangan, terutama perdagangan yang berada dibawah naungan kapitalis. Salah satu etika yang harus dijaga adalah menjaga hak-hak orang lain demi terpeliharanya persaudaraan. Jika individu dalam sistem kapitalis tidak mengindahkan hal-hal yang berkaitan dengan etika seperti tidak mengindahkan perasaan orang lain, tidak mengenal akhlak dalam bidang ekonomi, dan hanya mengejar keuntungan, maka sebaliknya, Islam sangat memperhatikannya, Islam menganjurkan kepada pedagang agar mereka bersedekah semampunya untuk membersihkan pergaulan mereka dari tipu daya, sumpah palsu dan kebohongan.

6. Berpegang pada prinsip

Perdagangan merupakan bekal menuju akhirat. Meskipun seorang muslim telah memperoleh keuntungan jutaan dolar lewat perdagangan dan transaksi, ia tidak lupa kepada Tuhannya. Ia tidak lupa menegakkan syariat agama, terutama

shalat yang merupakan hubungan abadi antara manusia dengan Tuhannya.

2.3 Penelitian Terkait

Penyusunan skripsi ini sebelum penulis mengadakan penelitian lebih lanjut kemudian menyusunnya menjadi suatu karya ilmiah, maka langkah yang harus dilalui oleh peneliti adalah mengkaji terlebih dahulu penelitian yang terdahulu. Maksud dari pengkajian ini adalah untuk dapat mengetahui bahwa apa yang diteliti sekarang tidak sama dengan penelitian terdahulu. Oleh karenanya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka peneliti perlu mempertegaskan perbedaan antara masing-masing penelitian yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mina Kusnia (2015) melakukan penelitian tentang “*Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwasannya pemahaman pedagang di pasar tradisional Ngaliyan Semarang dalam melaksanakan etika bisnis Islam disimpulkan bahwa para pedagang tidak mengetahui etika bisnis Islam. Akan tetapi dalam pelaksanaan transaksi jual beli mereka menggunakan aturan yang diatur oleh agama Islam. Aturan agama Islam yang dipaparkan dalam prinsip-prinsip Islam yang ada, yaitu: kesatuan (tauhid), keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebijakan (ihsan).

Selanjutnya hasil penelitian yang dapat disimpulkan dari penelitian tersebut bahwa perilaku pedagang di pasar tradisional Ngaliyan Semarang dalam menjalankan kegiatan usahannya yang meliputi prinsip-prinsip etika bisnis Islam diantaranya. 1) Prinsip Tauhid (Ketauhidan) yang diwujudkan oleh pedagang meliputi menjalankan waktu shalat wajib tepat waktu, bersedekah dan niat bekerja sebagai ibadah telah dilaksanakan oleh para pedagang, namun masih terdapat pedagang yang tidak tepat waktu menjalankan ibadah shalat wajib. 2) Prinsip Keseimbangan, diwujudkan oleh pedagang meliputi adil dalam timbangan atau takaran dan keseimbangan menjaga lingkungan sekitar dan tidak menyembunyikan cacat, terdapat sekitar sepuluh pedagang yang telah menerapkan prinsip tersebut. 3) Prinsip Kehendak, bebas diwujudkan oleh para pedagang meliputi memberikan kebebasan bagi pedagang baru yang ingin berjualan di dekatnya dan tidak memaksa pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkan pembeli, semua pedagang telah mewujudkan perilaku tersebut. 4) Prinsip Pertanggungjawaban, diwujudkan para pedagang yang meliputi janji dan tanggung jawab terhadap kualitas barang dagangan, tindakan tersebut telah dilakukan oleh para pedagang namun masih ada sebagian pedagang yang tidak menepati janji. 5) Prinsip Ihsan, prinsip ini diwujudkan oleh para pedagang dengan bersikap ramah dan sopan kepada pembeli. Selain itu, bentuk ihsan diwujudkan dengan memberikan waktu tenggang pembayaran dan memberikan bonus kepada pembeli, perilaku tersebut telah

dilakukan para pedagang akan tetapi tidak semua pedagang yang memberikan waktu tenggang pembayaran kepada pembeli.

Penelitian yang dilakukan oleh Umi Mursidah (2017) melakukan penelitian tentang “*Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)*”. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap para pedagang dan pembeli di Pasar Betung apabila dilihat dari empat indikator etika bisnis secara umum yang dijadikan tolak ukur, maka penerapan etika bisnis secara umum belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Betung karena hanya indikator hukum dan indikator ajaran agama saja yang sudah diterapkan dengan baik. Sedangkan indikator ekonomi dan indikator etika dari masing-masing pelaku bisnis belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Betung. Hal ini terlihat dari jawaban para pembeli dan berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapat, masih banyak para pedagang yang menimbun barang dengan tujuan untuk menaikkan harganya kepada para pembeli, pedagang juga belum memberikan keterangan ketika ada kecacatan barang yang dijual dan belum memberikan kualitas terbaik untuk konsumen. Berdasarkan hasil observasi dan kuesioner yang diperoleh dari para pedagang dan pembeli di Pasar Betung jika ditinjau dari empat prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang dijadikan tolak ukur, penerapan etika bisnis Islam di Pasar Betung belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang karena hanya prinsip tanggungjawab saja yang sudah

diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Betung. Sedangkan prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas dan prinsip kebenaran belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang. Hal ini terlihat dari jawaban para pembeli dan berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan, masih banyak pedagang yang menawarkan barang dagangan dengan harga yang berbeda kepada para pembeli dan pedagang juga masih memaksa pembeli untuk membeli barang dagangan yang dijual, serta pedagang belum menerapkan sifat kejujuran dalam melakukan transaksi jual beli baik dari segi penawaran barang maupun dalam hal takaran dan timbangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurfazilah (2019) melakukan penelitian tentang “*Implementasi Etika Jual Beli dalam Islam di Pasar Tradisional (Studi Kasus pada Pedagang Kaki Lima di Pasar Aceh)*”. Hasil penelitiannya menggambarkan bahwasannya pedagang kaki lima di Pasar Aceh secara umum mengetahui etika jual beli dalam Islam. Pandangan pedagang terhadap etika jual beli dalam Islam meliputi berlaku jujur, tidak melakukan tindakan penipuan, menepati janji, menjual barang yang halal, sabar, ramah, dan tidak menyembunyikan kecacatan pada barang dagangannya. Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwasannya terdapat empat etika jual beli Islam yang telah diimplementasikan secara kumulatif oleh para pedagang kaki lima di Pasar Aceh, diantaranya tidak menjual barang haram dalam artian pedagang secara keseluruhan menjual barang halal dari segi

syariat Islam, ramah, bertanggung jawab, dan melaksanakan shalat ketika azan, tidak melakukan tindakan penipuan (*tadlis*), bukan bersifat komulatif, artinya hanya dipraktikkan oleh sebagian pedagang. Secara umum pedagang kaki lima di Pasar Aceh cenderung belum menerapkan etika jual beli dalam Islam secara baik dan benar, karena masih ditemukannya beberapa pedagang yang tidak berlaku jujur.

Penelitian yang dilakukan oleh Ulviani (2019) melakukan penelitian tentang “*Analisis Implementasi Etika Bisnis Islam pada Warung Nasi Ustadz Heri ‘Bu Sie Itek Bireun’ di Kota Banda Aceh*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan pada Warung Nasi Ustadz Heri “Bu Sie Itek Bireun” di kota Banda Aceh meliputi jujur dalam takaran, menjual barang yang baik mutunya, tidak mengucapkan sumpah, longgar dan bermurah hati, membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja, tertib administrasi, menetapkan harga dengan transparan, menepati janji, mencintai Allah lebih dari pada mencintai perdagangan, melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah, berbisnis dengan sesama muslim sebelum non muslim dan berbisnis secara adil. Pihak Warung Nasi Ustadz Heri “Bu Sie Itek Bireun” di kota Banda Aceh telah menerapkan nilai-nilai Islam dengan cara berdagang seperti Rasulullah SAW, meskipun tidak sesempurna yang dilakukan beliau. Namun ada beberapa konsumen yang merasa tidak puas dengan keramahan karyawan dalam memberikan pelayanan. Walaupun demikian, hal ini tidak membuat

warung ini sepi karena kualitas produknya yang selalu terjaga berhasil membuat warung ini selalu ramai dikunjungi pengunjung setiap harinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Dyan Arrum Rahmadani (2017) melakukan penelitian tentang “*Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Petepamus Makassar dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pedagang di pasar tradisional Petepamus Makassar mengenai etika bisnis Islam, namun dalam pelaksanaannya transaksi jual beli mereka menggunakan aturan yang telah diatur oleh agama Islam. Perilaku pedagang di pasar Petepamus Makassar dalam menjalankan usahanya yang meliputi prinsip-prinsip etika bisnis Islam diantaranya: Prinsip tauhid (ketauhidan/*unity*) yang diwujudkan para pedagang meliputi menjalankan sholat wajib tepat waktu, bersedekah dan niat bekerja untuk ibadah telah dilaksanakan para pedagang, namun masih banyak pedagang yang tidak menjalankan ibadah sholat wajib tepat waktu. Prinsip keseimbangan diwujudkan oleh pedagang meliputi adil dalam timbangan atau takaran dan keseimbangan menjaga lingkungan sekitar dan tidak menyembunyikan cacat, sepuluh pedagang telah mewujudkan tindakan demikian. Prinsip kehendak bebas diwujudkan oleh para pedagang meliputi pemberian kebebasan pedagang baru yang ingin berjualan di dekatnya dan tidak memaksa pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkan pembeli, semua pedagang telah mewujudkan perilaku tersebut.

Pertanggungjawaban diwujudkan oleh para pedagang yang dengan menepati janji dan tanggung jawab terhadap kualitas barang dagangan, tindakan seperti itu telah dilakukan para pedagang, hanya saja masih terdapat pedagang yang tidak menepati janji. Prinsip ihsan diwujudkan oleh para pedagang dengan bersikap ramah dan sabar, namun masih ada pedagang yang tidak bersikap ramah dan sopan kepada pembeli, selain itu bentuk ihsan dapat diwujudkan dengan memberikan waktu tenggang pembayaran dan memberikan bonus kepada pembeli, perilaku tersebut telah diterapkan oleh sebagian besar pedagang.

Adapun hasil deskripsi penelitian terkait dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1
Penelitian Terkait

Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Siti Mina Kusnia (2015)	Menggunakan penelitian deskriptif analisis.	Para pedagang tidak mengetahui tentang etika bisnis Islam, namun dalam pelaksanaan transaksi jual beli mereka menggunakan aturan yang telah diatur oleh agama	Penelitian lapangan (<i>field research</i>) Etika Bisnis Islam Teknik analisis deskriptif	Lokasi

Tabel 2.1-Lanjutan

Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Umi Mursidah (2017)	Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.	Penerapan etika bisnis secara umum telah diterapkan dengan baik oleh para pedagang dipasar Betung	Etika bisnis islam Penelitian lapangan (<i>field research</i>) Analisis deskriptif	Lokasi
Nurfazilah (2019)	Menggunakan penelitian kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pedagang kaki lima mengetahui etika jual beli dalam Islam, walaupun ada beberapa yang berlaku sebaliknya	Deskriptif kualitatif Objek penelitian pedagang kaki lima	Lokasi
Ulviani (2019)	Menggunakan penelitian kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pedagang telah menerapkan etika bisnis Islam dan berdagang sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah	Etika bisnis Islam Analisis deskriptif	Objek penelitian Warung Nasi

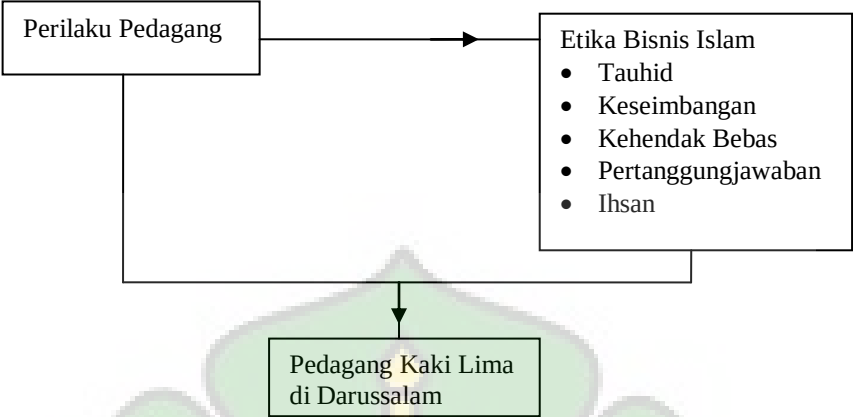
Tabel 2.1-Lanjutan

Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		walaupun tidak sempurna yang dilakukan beliau		
Dyan Arrum Rahmadani (2017)	Menggunakan metode penelitian kualitatif.	Hasil penelitian bahwa para pedagang tidak memahami tentang etika bisnis Islam namun, dalam pelaksanaan transaksi jual beli mereka menerapkan aturan yang telah diatur oleh agama	Etika Bisnis Islam Penelitian lapangan (<i>Field Research</i>)	Lokasi

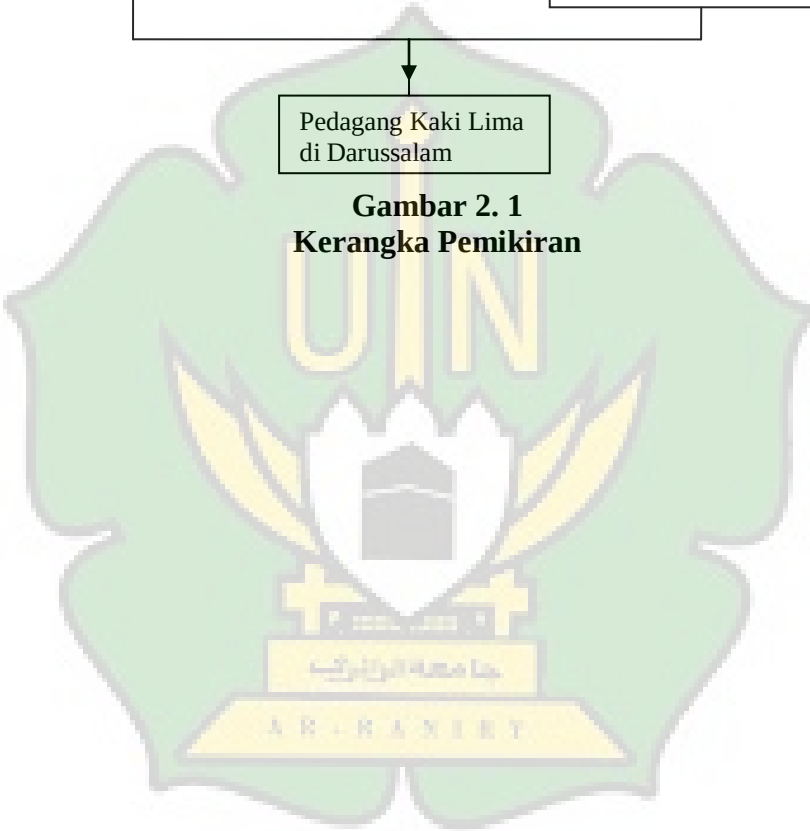
Sumber: diolah (2020)

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi etika jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Darussalam Banda Aceh, serta bagaimana realita di lapangan, apakah pedagang sudah menerapkan etika bisnis Islam dalam berdagang dengan baik atau belum serta sudah sesuai atau tidak.



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode dan Jenis Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklasifikasi dan menganalisis fakta yang ada di tempat penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran dalam pengetahuan, proses ini dilalui untuk memperoleh kebenaran (Kontjaraningrat, 1981:13). Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan berhubungan langsung dengan objek yang diteliti (Sutrino, 2001:32), yaitu para pedagang kaki lima.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam (Sugiyono, 2013:209). Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan fakta akurat dan karakteristik bidang tertentu, sedangkan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang relevan untuk memahami fenomena social/tindakan manusia (Bungin, 2007:42) yang mana data hasil penelitian tidak diolah melalui prosedur statistik melainkan analisis data dilakukan secara induktif (Sugiyono, 2013:9). Dalam penelitian ini meneliti tentang perilaku

pedagang kaki lima di Darussalam, Banda Aceh berdasarkan etika bisnis Islam.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian. Penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian pada pedagang kaki lima yang terdapat di Darussalam, Banda Aceh.

3.3 Informan Penelitian

Informan merupakan pihak yang dimanfaatkan untuk dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2004:132). Pemanfaatan informan bagi peneliti adalah untuk membantu agar dalam waktu yang relatif singkat dapat menjangkau informasi yang banyak serta untuk menghindari terjadinya pengulangan data. Subjek dan informan dalam penelitian yang dimaksud adalah informan penelitian yang berfungsi untuk menyaring sebanyak-banyaknya data dan informasi yang berguna untuk pembentukan konsep dan proposisi sebagai temuan dalam penelitian (Bungin, 2001:206).

Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sebagai langkah penentuan informan dengan maksud untuk mendapatkan informasi sesuai dengan permasalahan penelitian. Menurut Sugiyono (2013:68) Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan,

maka sampel sumber datanya merupakan orang yang ahli dibidang makanan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengelompokkan informan berdasarkan jenis dan yang beragama Islam, kemudian dari masing-masing kategori peneliti mengambil dua sebagai sampel sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 (sepuluh) informan.

3.4 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) di lokasi penelitian atau objek peneliti (Sugiyono, 2013:68). Data yang diperoleh dengan cara wawancara dan observasi langsung dengan para pedagang kaki lima di Darussalam, Banda Aceh

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh pihak lain yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002:58).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data-data yang akan diterapkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana terdapat dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Narbiko dan Ahmadi, 2009:70). Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*) yaitu peneliti telah menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu, namun pelaksanaannya lebih bebas, dalam arti tidak menutup kemungkinan untuk muncul pertanyaan baru yang masih relevan agar memperoleh pendapat dan ide dari narasumber secara lebih luas (Sugiyono, 2013:233).

2. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis dengan tujuan tertentu. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis (Herdiansyah, 2013:132). Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif yang berarti peneliti datang ke lokasi penelitian, namun tidak ikut terlibat dalam aktivitas jual beli yang dilakukan oleh objek yang diamati (Sugiyono, 2013:227). Observasi dilakukan dengan cara mencatat kejadian-kejadian yang terkait dengan perilaku pedagang kaki lima di Darussalam Banda Aceh.

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan secara lengkap, langkah selanjutnya yang ditempuh oleh peneliti adalah melakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, teknik analisis data deskriptif kualitatif tidak menggunakan kalkulasi angka dan juga tidak membuat prediksi, sebagaimana sesuai dengan paradigmanya yang non *positivistic*.

Pengelolaan dan analisis data dalam penelitian ini, sebagaimana yang telah dijelaskan melalui beberapa tahapan berikut:

1. Reduksi Data

Sugiyono (2012:339) mendefinisikan reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalam wawasan yang tinggi. Reduksi data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan diskusi dengan orang-orang yang peneliti anggap dapat memberikan masukan kepada peneliti. Dari hasil diskusi tersebut, peneliti mampu mereduksikan data-data dari hasil penelitian.

2. Display Data (Penyajian Data)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya (Sugiyono, 2012:341). Penyajian

data dalam penelitian ini adalah dengan cara mendeskripsikan semua kegiatan selama proses berlangsungnya kegiatan penelitian dan mendeskripsikan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan selama berada di lapangan penyajian data yang digunakan oleh peneliti adalah bentuk uraian dan gambaran-gambaran baik dari segi proses maupun hasil penelitian.

3. Kesimpulan/verifikasi

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:99) mendefinisikan penarikan kesimpulan adalah langkah ketiga dalam analisis data kualitatif. Maka dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah sementara, jika kemudian ditemukan data-data lain yang mendukung maka kesimpulan tersebut bisa berubah. Kesimpulan dalam penelitian ini pun akan dinyatakan dalam bentuk kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi tersebut berupa makna atau arti yang penulis olah dari data-data yang telah dikumpulkan. Agar kesimpulan yang dihasilkan tepat dan sesuai. Peneliti akan memverifikasi kesimpulan tersebut selama pelaksanaan kegiatan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah dan Letak Geografis Kopelma Darussalam

Kota pelajar mahasiswa (Kopelma) dibangun atas dasar keinginan masyarakat untuk mempunyai daya saing dengan daerah lain sehingga pada tanggal 17 Agustus 1959 peletakan batu pertama oleh Menteri Agama K.H Muhammad Ilyas didirikanlah sebuah bangunan yang dikenal dengan Kopelma di Daerah Darussalam yang mana dulunya tempat ini merupakan semak belukar milik Teuku Nyak Arief yang pada saat itu status tanahnya disewa oleh Erfpacht NV. Rumpit. Daerah Kopelma Darussalam ini telah berdiri tiga Lembaga Pendidikan tinggi untuk Ilmu Pengetahuan Umum dan Institut Agama Islam Negeri sebagai lembaga khusus yang berorientasi pada Pendidikan Agama Islam yang utuh dan sebuah Pesantren Tinggi Dayah Teuku Cik Pantee Kulu sebagai lembaga pendidikan untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama Islam.

Kota pelajar mahasiswa (Kopelma) Darussalam memiliki luas total yaitu 207,35 Ha dengan luas daratan 193,50 Ha dan luas saluran 13,85 Ha. Kopelma Darussalam terdiri atas lima dusun diantaranya dusun timur, barat, selatan, utara dan sederhana. Jika dilihat dari segi perbatasan wilayah, sebelah timur berbatasan dengan Gampong Tungkop Kabupaten Aceh

Besar. Sebelah barat berbatas dengan Krueng (sungai) Aceh. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Gampong Limpok dan Gampong Barabung yang berada di Kabupaten Aceh Besar. Dan sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Rukoh dan Tanjung Selamat.

4.2 Profil Informan

1. Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4. 1

Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama Pedagang	Jenis Kelamin
1	Informan A	Perempuan
2	Informan B	Perempuan
3	Informan C	Laki-laki
4	Informan D	Laki-laki
5	Informan E	Perempuan
6	Informan F	Laki-laki
7	Informan G	Laki-laki
8	Informan H	Perempuan
9	Informan I	Laki-laki
10	Informan J	Perempuan

Sumber: diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa informan dalam penelitian ini informan berjenis kelami laki-laki sebanyak lima orang dan lima lainnya berjenis kelamin perempuan.

2. Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Dagangan

Tabel 4. 2

Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Dagangan

No	Nama Pedagang	Jenis Dagangan
1	Informan A	Mie
2	Informan B	Jeruk peras
3	Informan C	Buah potong
4	Informan D	Buah-buahan
5	Informan E	Nasi uduk
6	Informan F	Cendol
7	Informan G	Bakso Goreng
8	Informan H	Nasi soto
9	Informan I	Kelapa Muda
10	Informan J	Jilbab

Sumber: diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa sebagian besar informan dalam penelitian ini merupakan pedagang makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang dijual cukup beragam dimulai dari Mie, jeruk peras, buah potong, nasi uduk, cendol, bakso, goreng, hingga kelapa muda. Selain makan dan minuman dalam penelitian ini juga ikut andil satu orang pedagang dengan jenis dagangan yaitu jilbab.

3. Karakteristik Informan Berdasarkan Lama Berdagang

Tabel 4. 3

Karakteristik Informan Berdasarkan Lama Berdagang

No	Nama Pedagang	Lama Berdagang
1	Informan A	4 Tahun
2	Informan B	2 Tahun
3	Informan C	5 Tahun
4	Informan D	4 Tahun
5	Informan E	13 Tahun
6	Informan F	8 Tahun
7	Informan G	10 Tahun
8	Informan H	10 Tahun
9	Informan I	5 Tahun
10	Informan J	3 Tahun

Sumber: diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa informan dalam penelitian ini telah memulai usahanya lebih dari satu tahun bahkan ada yang sudah puluhan tahun. Pedagang dengan lama berdagang paling rendah yaitu 2 tahun kemudian yang paling lama menjadi pedagang yaitu sudah 13 tahun., dan yang lainnya masih berada dikisaran tiga sampai 10 tahun.

4.3 Permasalahan Pedagang Kaki Lima Darussalam

Permasalahan yang dihadapi pada lokasi perdagangan pedagang kaki lima Darussalam antara lain sebagai berikut:

1. Permasalahan sosial ekonomi pedagang kaki lima Darussalam

Persaingan yang ketat dengan berbagai pusat perbelanjaan yang ada di sekitar Darussalam yang semakin menjamur seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan persaingan sesama

pedagang kaki lima. Keberadaan pusat perbelanjaan modern dapat menyebabkan menurunnya omset penjualan pedagang kaki lima Darussalam.

2. Pergeseran pola hidup masyarakat konsumen kearah selera dan tuntutan lebih modern yang umumnya disediakan oleh pusat perbelanjaan modern.
3. Tuntutan konsumen terhadap kebutuhan keamanan dan ketertiban.
4. Pemahaman masyarakat konsumen dan pedagang terhadap tata tertib dan aturan lainnya seperti kebersihan lokasi dan ketersediaan lahan parkir yang memadai masih relatif rendah.

4.4 Perilaku Pedagang Kaki Lima Darussalam

Perilaku pedagang merupakan suatu tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan perdagangan. Dalam penelitian ini penulis mengambil 10 informan dari pedagang dan pembeli pada pedagang kaki lima Darussalam. Berikut penjabaran tentang perilaku pedagang:

4.4.1 Prinsip Tauhid (Unity)

Dalam konsep ini seorang makhluk harus benar-benar patuh dan tunduk serta berserah diri sepenuhnya atas apa yang menjadi kehendak Allah SWT. Akan tetapi dilain sisi konsep ini juga sangat memperhatikan eksistensi manusia sebagai makhluk hidup dan bersama-sama dengan manusia lain menjadi satu

kesatuan yang diikat dengan keimanan kepada Allah SWT (Arifin, 2009: 132-133).

Bentuk dari keimanan kepada Allah SWT yang dilakukan oleh pedagang dari sepuluh informan yang meliputi pedagang makanan, minuman, buah-buahan dan jilbab adalah dengan melaksanakan sholat tepat waktu dan bersedekah kepada mereka yang membutuhkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh salah satu informan B pedagang jeruk peras bentuk ketaatannya kepada Allah SWT dengan melaksanakan sholat tepat waktu. Ia mengatakan bahwa:

“Jika telah masuk jam sholat, dagangannya ditinggalkan saja disini setelah selesai menunaikan ibadah sholat baru lanjut berjualan lagi.”

Sementara empat informan lainnya tetap melaksanakan sholat namun secara bergantian dengan rekan dagangnya sebagaimana yang dilakukan oleh informan A, E, F dan H, sebagaimana yang dikatakan oleh informan A yaitu sebagai berikut:

“Ketika mendengar suara azan berkumandang saya melaksanakan ibadah sholat wajib secara bergantian dengan ibu”.

Sisanya memilih untuk melayani pembeli terlebih dahulu kemudian baru melaksanakan ibadah sholat wajib. Tindakan tersebut menurut pendapat peneliti yang dilakukan oleh sebagian pedagang tersebut adalah lalai dalam melaksanakan

shalat tepat waktu seharusnya pedagang sesegera mungkin mendahului panggilan Allah SWT.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku pedagang telah sesuai walaupun ada beberapa pedagang yang memilih melayani pembeli terlebih dahulu. Prinsip tauhid yaitu mengintegrasikan aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, akan mendorong manusia ke dalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten, dalam konsep ini akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan merasa direkam segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas perekonomian, karena Allah SWT mempunyai sifat *Raqib* (Maha Mengawasi) atas seluruh gerak langkah aktivitas kehidupan makhluk ciptaan-Nya (Djakfar, 2007:13).

4.4.2 Prinsip Keseimbangan (Keadilan/ *Equilibrium*)

Prinsip keseimbangan atau keadilan telah diterapkan oleh 10 informan, prinsip keseimbangan diterapkan oleh pedagang dalam bentuk takaran atau timbangan. Dalam takaran atau timbangan harus didasarkan dengan kejujuran akan tetapi setiap informan memiliki ukuran yang berbeda, seperti halnya dengan pedagang nasi uduk, mereka mengartikan keseimbangan dengan tidak membeda-bedakan pembeli dalam hal pelayanan.

Prinsip keseimbangan juga diterapkan oleh para pedagang dengan tidak menyembunyikan barang yang cacat saat ditawarkan kepada calon pembeli. Salah satu dari informan yang menjual berbagai jenis jilbab mengatakan bahwa mereka

menerima retur pembelian, jika barang yang dijualnya cacat dan mereka memberi potongan harga tertentu pada produk yang cacat.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku pedagang telah sesuai dengan teori yang terdapat pada bab dua mengenai prinsip keseimbangandengan menjaga keseimbangan antara mereka yang memiliki dan mereka yang tidak memiliki, Allah SWT menekankan arti penting sikap saling memberi dan mengutuk tindakan mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan. Dalam aktivitas dalam dunia kerja maupun dunia bisnis, agama Islam menganjurkan untuk berbuat adil. Adil yang dimaksud dalam Islam diarahkan agar hak pihak lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Hak-hak tersebut harus tepat sasaran dan sesuai dengan hukum syariah. Tidak mengakomodir salah satu hak di atas karena dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman karenanya orang yang berlaku adil lebih dekat kepada ketakwaan (Djakfar, 2007:91).

4.4.3 Prinsip Kehendak Bebas (Ikhtiar/*Free Will*)

Prinsip kehendak bebas yang diwujudkan oleh sepuluh informan adalah dengan memberikan kebebasan kepada penjual yang berjualan di dekatnya dan kebebasan kepada penjual yang baru berjualan serta tidak memberikan harga dibawah harga standar penjualan untuk menarik konsumen. Salah seorang

pedagang mie mengatakan bahwa mereka tidak keberatan jika ada yang berjualan di sebelahnya ataupun menjual makanan yang sama dengannya karena mereka yakin bahwa rezeki telah diatur oleh Allah SWT. Salah satu informan yang berjualan berbagai jenis buah-buahan potong mengatakan jika ia tidak keberatan untuk menyarankan pembelinya membeli ditempat lain.

Sebagaimana yang diterapkan oleh informan C pedagang buah potong, ia memberikan kebebasan kepada penjual lain untuk berjualan di dekatnya dan menetapkan harga sesuai dengan harga pasar. Seperti yang dikatakannya bahwa:

“Harga buah disini satuannya seribu sama dengan harga pedagang buah didepan juga, jika ada kenaikan harga baru kita naikkan harga juga, tapi untuk sekarang tidak ada perubahan harga.”

Selain contoh diatas, prinsip kehendak bebas juga diartikan dengan memberikan kebebasan kepada pedagang baru untuk berjualan didekatnya tanpa merasa tersaingi atau merasa akan merebut pelanggannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh informan E salah seorang pedagang nasi uduk bahwa:

“Saya tidak keberatan jika ada pedagang baru yang berjualan di sebelah saya karena rezeki sudah diatur oleh Allah, tinggal kitanya saja yang berusaha dengan maksimal”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para pedagang kaki lima di Darussalam telah sesuai dengan teori

yang terdapat dalam bab dua mengenai prinsip berkehendak bebas manusia diberikan kebebasan untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT menurunkannya ke bumi dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia diberikan kemampuan agar dapat berfikir dan membuat keputusan, untuk menentukan apapun jalan kehidupan yang diinginkannya, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih (Muhammad, 2004:56).

4.4.4 Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip pertanggungjawaban yang diterapkan oleh sepuluh informan adalah dalam hal bertanggung jawab terhadap apa yang diperdagangkannya kepada pembeli. Dalam hal ini pedagang memastikan bahwa bahan atau bumbu yang digunakan dalam barang dagangannya halal, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan tempat berjualan.

Pedagang bertanggung jawab atas apa yang diperjual belikannya dan lingkungan tempat mereka berjualan. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh informan H yang berjualan nasi soto mengatakan bahwa:

“Kami menggunakan bahan makanan yang baik, halal dan tidak mengandung zat berbahaya, kami sendiri juga mengonsumsi dan keluarga juga makan apa yang dijual. Tanggung jawab terhadap lingkungan kami selalu membuang sampah ditempat pembuangan dan menjaga

lingkungan untuk tidak membuang sampah dalam parit”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para pedagang kaki lima di Darussalam telah sesuai dengan teori yang terdapat dalam bab dua mengenai prinsip pertanggungjawaban yaitu semua tindakan tersebut perlu adanya pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya, baik berupa pertanggungjawaban ketika ia melakukan transaksi, memproduksi barang, melakukan jual beli, melakukan akad perjanjian dan lain sebagainya, semua ini harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Arifin, 2009:144).

4.4.5 Prinsip Ihsan

Prinsip ihsan adalah mencurahkan kebaikan dengan bermurah hati kepada pembeli dengan memberikan tenggang waktu pembayaran jika pembeli belum dapat membayar kekurangan dan banyak dari pedagang yang mengikhlaskan kekurangan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sepuluh informan mereka semua bersedia memberi tenggang waktu pembayaran namun beberapa pedagang mengaku belum pernah mendapat pembeli yang meminta tenggang waktu pembayaran dan salah satu informan hanya akan memberikan tenggang waktu pembayaran kepada pelanggan tetap atau kerabatnya.

Sebagaimana yang dilakukan informan E pedagang nasi uduk mengatakan bahwa:

“Saya pernah mendapati pembeli yang meminta tenggang waktu pembayaran karena lupa membawa uang. Saya mempercayainya dan keesokan harinya ia datang kembali untuk melunasi pembayaran”.

Sedangkan perilaku yang diterapkan informan G pedagang bakso goreng mengatakan bahwa:

“Saya belum pernah mendapatkan pedagang yang meminta tenggang waktu pembayan namun jika meminta lebih atau bonus sering apalagi pembeli langganan”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para pedagang kaki lima di Darussalam telah sesuai dengan teori yang terdapat dalam bab dua mengenai prinsip ihsan/ kebajikan yang berarti melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut dalam artian beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah SWT, jika tidak mampu demikian maka yakinlah bahwa Allah SWT melihat (Beekun, 2004).

4.5 Pemahaman Pedagang Kaki Lima Darussalam Mengenai Etika Bisnis Islam

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan para pedagang kaki lima Darussalam Banda Aceh peneliti mendapat hasil dari jawaban sepuluh informan

yang berkaitan dengan pemahaman pedagang mengenai etika bisnis Islam. Berdasarkan hasil wawancara yang berkaitan dengan pemahaman pedagang mengenai etika bisnis Islam yang meliputi pedagang mie, pedagang jeruk peras, pedagang buah potong, pedagang buah-buahan, pedagang nasi uduk, pedagang cendol, pedagang bakso goreng, pedagang nasi soto, pedagang air kelapa, pedagang jilbab mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui etika bisnis Islam. akan tetapi, mereka para pedagang menjalankan usaha jual beli berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Aturan-aturan agama Islam dalam kegiatan bisnis dijabarkan dalam prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang ada, yaitu: kesatuan (tauhid), keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, ihsan. Etika bisnis Islam mengatur muamalah terutama aktivitas ekonomi dalam hal perdagangan dengan memuat nilai-nilai agama dan mengajarkan pelaku ekonomi untuk menjalin kerjasama, tolong menolong, dan menjauhkan diri dari sikap iri dan dengki serta hal-hal lainnya yang tidak sesuai dengan syariah.

Para pedagang kaki lima Darussalam Banda Aceh dalam menjalankan aktivitas ekonominya telah memahami barang-barang apa saja yang dilarang oleh agama Islam untuk diperdagangkan. Barang-barang yang diperdagangkan oleh para pedagang tidak mengandung unsur haram dan mereka mensucikan unsur hewani yang digunakan dalam makanan seperti ikan dan ayam.

Dalam menjalankan aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima Darussalam Banda Aceh mereka meyakini bahwa usaha yang mereka jalankan diawasi oleh Allah SWT dan rezeki yang mereka peroleh sudah ditetapkan oleh yang Allah SWT. Dengan demikian mereka selalu berhati-hati menjaga perilaku dalam menjalankan usahanya. Bentuk ketakwaan dalam menjalankan usahanya selalu selalu diiringi dengan niat beribadah dan menjaga dengan baik hubungan dengan Allah SWT dan hubungan sesama manusia dalam hal muamalah.

Agama dan kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain dikarenakan saling berkaitan dan membentuk dasar yang kuat dan kokoh dalam menjalankan kegiatan ekonomi khususnya yang dilakukan oleh pedagang kaki lima Darussalam Banda Aceh. Agama Islam mengajarkan kita untuk berperilaku sopan dan santun serta ramah kepada siapa saja tidak membedakan sesama manusia karena yang membedakan kita hanya amal dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Sebagai seorang pedagang memiliki kewajiban untuk melayani calon pembeli dengan bersikap ramah dengan demikian calon pembeli akan merasa senang dan akan melakukan pembelian ulang atau berlangganan dengan pedagang tersebut. Dengan bersikap santun menunjukkan suatu kepuasan tersendiri dalam menjalankan usahanya, hal tersebut harus wajib diberikan kepada pembeli, karena pembeli

merupakan anugerah dan karunia yang diberikan Allah SWT. Walaupun demikian masih ada pedagang kaki lima Darussalam yang bersikap tidak ramah kepada calon pembelinya.

Pemahaman para pedagang meliputi sepuluh informan mengenai kejujuran dalam menjalankan kegiatan perdagangannya harus ada, dikarenakan kejujuran merupakan kunci mencapai derajat yang lebih tinggi baik secara materi maupun disisi Allah SWT. Kejujuran juga merupakan tonggak utama dalam menjalankan suatu usaha agar para pembeli tetap terus terjaga dan kembali lagi untuk melakukan pembelian ulang dan agar dapat meningkatkan jumlah pembeli dari sebelumnya. Seperti yang diungkapkan oleh informan A berikut:

“Kejujuran itu penting apalagi dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan kita meyakini bahwa Allah selalu mengawasi hambanya”.

Seperti halnya yang dilakukan informan J pedagang jilbab menyatakan bahwa harus bersikap terbuka kepada calon pembelinya, informan J mengatakan bahwa:

“Dengan bersikap jujur dan saling terbuka akan tumbuh kepercayaan dari calon pembeli jadi kita bisa memperoleh rezeki yang halal dan baik sehingga membawa berkah dalam hidup”.

Sikap jujur dapat menumbuhkan nilai kasih dan sayang terhadap sesama manusia, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang kesempurnaan seorang muslim, sikap jujur dalam menjalankan kegiatan usaha dapat mengarah

pada kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, begitupun halnya dalam menjalankan transaksi jual beli antar sesama manusia di muka bumi ini.

Kemudian pemahaman tentang keadilan yang diterapkan oleh para pedagang ditunjukkan dalam hal pelayanan. Seperti yang dilakukan oleh informan A pedagang mie mengatakan bahwa:

“Saya akan melayani pembeli yang lebih dulu datang sesuai dengan antrian. Dengan bersikap demikian kepada pembeli akan merasakan kepuasannya karena tidak membedakan pembeli satu dengan pembeli lain, semuanya sama yaitu mendapatkan keadilan”.

Mengenai sikap tanggung jawab, para pedagang bertanggung jawab atas apa yang diperjual belikannya dan lingkungan tempat mereka berjualan. Berdasarkan keterangan dari informan H yang berjualan nasi soto mengatakan bahwa:

“Kami menggunakan bahan makanan yang baik, halal dan tidak mengandung zat berbahaya, kami sendiri juga mengonsumsi dan keluarga juga makan apa yang dijual. Tanggung jawab terhadap lingkungan kami selalu membuang sampah ditempat pembuangan dan menjaga lingkungan untuk tidak membuang sampah dalam parit”.

Dalam menghadapi persaingan usaha, para pedagang memberikan kebebasan kepada pedagang lain untuk memulai usaha di dekatnya, bahkan mereka tidak keberatan jika

pedagang baru tersebut berjualan barang yang sama dengannya. Bahkan para pedagang terlihat saling akrab sebagai teman sesama pedagang. Berdasarkan keterangan dari semua informan mereka meyakini rezeki yang mereka peroleh sudah diatur oleh Allah SWT kita hanya perlu berusaha rezeki tidak akan tertukar dan merugikan pedagang lain.

Perilaku pedagang yang ditunjukkan dengan bersikap murah hati kepada pembeli. Sikap murah hati ditunjukkan dengan memberikan tenggang waktu pembayaran jika ada pembeli yang tidak mampu membayar dan ada juga yang mengikhlaskan kekurangan pembayaran. Berdasarkan keterangan dari informan J selaku pedagang jilbab mengatakan bahwa:

“Saya memberikan tenggang waktu pembayaran hanya kepada pelanggan yang saya kenal seperti kawan ataupun pelanggan tetap, sedangkan untuk calon pembeli lain yang tidak mampu membayar dalam satu waktu saya bersedia untuk menyimpan barang tersebut hingga pembeli tadi kembali untuk membelinya”.

Sedangkan informan G pedagang bakso goreng mengatakan bahwa:

“Jika ada yang meminta lebih maka saya berikan, kadang ada juga yang kekurangan uangnya maka tidak apa-apa”.

Diatas merupakan gambaran tentang pemahaman pedagang kaki lima Darussalam Banda Aceh mengenai etika bisnis Islam dapat disimpulkan bahwa para pedagang kaki lima

tersebut belum mengetahui etika bisnis Islam akan tetapi dalam menjalankan kegiatan usahanya mereka telah menerapkan aturan-aturan yang telah diatur oleh agama Islam.

4.6 Analisis Perilaku Pedagang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan para pedagang kaki lima Darussalam tentang perilaku pedagang dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Perilaku Pedagang Kaki Lima Darussalam Banda Aceh

Informan	Tauhid	Keseimbangan	Kehendak Bebas	Tanggung Jawab	Ihsan
A	Tidak melalaikan sholat wajib	Tidak menyembun yikan cacat barang dagangan dan berlaku adil kepada para pembeli	Tidak memaksa pembeli dan memberi kebebasan bagi pedagang baru	Tanggung jawab atas barang yang diperdagangkan dan terhadap lingkungan tempat berdagang	Memberi tenggang waktu pembayarana kepada pelanggan dan mengikhlas kan kekurangan pembayarana
B	Tidak melalaikan sholat wajib	Tidak menyembun yikan cacat barang dagangan dan berlaku adil kepada para pembeli	Tidak memaksa pembeli dan memberi kebebasan bagi pedagang baru	Tanggung jawab atas barang yang diperdagangkan dan terhadap lingkungan tempat berdagang	Memberi tenggang waktu pembayarana kepada pelanggan dan mengikhlas kan kekurangan pembayarana
C	Tidak melalaikan sholat wajib	Tidak menyembun yikan cacat barang	Tidak memaksa pembeli dan	Tanggung jawab atas barang yang diperdagangkan	Memberi tenggang waktu pembayarana

Informan	Tauhid	Keseimbangan	Kehendak Bebas	Tanggung Jawab	Ihsan
		dagangan dan berlaku adil kepada para pembeli	memberi kebebasan bagi pedagang baru	kan dan terhadap lingkungan tempat berdagang	n kepada pelanggan dan mengikhlaskan kekurangan pembayaran
D	Tidak melalaikan sholat wajib	Tidak menyembunikan cacat barang dagangan dan berlaku adil kepada para pembeli	Tidak memaksa pembeli dan memberi kebebasan bagi pedagang baru	Tanggung jawab atas barang yang diperdagangkan dan terhadap lingkungan tempat berdagang	Memberi tenggang waktu pembayaran kepada pelanggan dan mengikhlaskan kekurangan pembayaran
E	Tidak melalaikan sholat wajib	Tidak menyembunikan cacat barang dagangan dan berlaku adil kepada para pembeli	Tidak memaksa pembeli dan memberi kebebasan bagi pedagang baru	Tanggung jawab atas barang yang diperdagangkan dan terhadap lingkungan tempat berdagang	Memberi tenggang waktu pembayaran kepada pelanggan dan mengikhlaskan kekurangan pembayaran
F	Tidak melalaikan sholat wajib	Tidak menyembunikan cacat barang dagangan dan berlaku adil kepada para pembeli	Tidak memaksa pembeli dan memberi kebebasan bagi pedagang baru	Tanggung jawab atas barang yang diperdagangkan dan terhadap lingkungan tempat berdagang	Memberi tenggang waktu pembayaran kepada pelanggan dan mengikhlaskan kekurangan pembayaran
G	Tidak melalaikan sholat wajib	Tidak menyembunikan cacat barang dagangan	Tidak memaksa pembeli dan memberi	Tanggung jawab atas barang yang diperdagangkan dan	Memberikan potongan harga dan mengikhlaskan

Tabel 4.4 Lanjutan

Informan	Tauhid	Keseimbangan	Kehendak Bebas	Tanggung Jawab	Ihsan
		dan berlaku adil kepada para pembeli	kebebasan bagi pedagang baru	terhadap lingkungan tempat berdagang	kekurangan pembayaran
H	Tidak melalaikan sholat wajib	Tidak menyembunikan cacat barang dagangan dan berlaku adil kepada para pembeli	Tidak memaksa pembeli dan memberi kebebasan bagi pedagang baru	Tanggung jawab atas barang yang diperdagangkan dan terhadap lingkungan tempat berdagang	Memberi tenggang waktu pembayaran kepada pelanggan dan mengikhlaskan kekurangan pembayaran
I	Tidak melalaikan sholat wajib	Tidak menyembunikan cacat barang dagangan dan berlaku adil kepada para pembeli	Tidak memaksa pembeli dan memberi kebebasan bagi pedagang baru	Tanggung jawab atas barang yang diperdagangkan dan terhadap lingkungan tempat berdagang	Memberi tenggang waktu pembayaran kepada pelanggan dan mengikhlaskan kekurangan pembayaran
J	Tidak melalaikan sholat wajib	Tidak menyembunikan cacat barang dagangan dan berlaku adil kepada para pembeli	Tidak memaksa pembeli dan memberi kebebasan bagi pedagang baru	Tanggung jawab atas barang yang diperdagangkan dan terhadap lingkungan tempat berdagang	Memberi potongan harga namun Tidak memberi tenggang waktu pembayaran ke semua pembeli hanya yang dikenal

Sumber: Wawancara langsung (2020)

Berdasarkan Tabel 4.4 hasil wawancara berikut merupakan analisis mengenai perilaku pedagang kaki lima Darussalam Banda Aceh dalam perspektif etika bisnis Islam:

4.6.1 Prinsip Tauhid (*unity*)

Tauhid merupakan fondasi utama dari seluruh ajaran agama Islam. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktifitas umat Muslim, baik dari segi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Prinsip tauhid diartikan sebagai suatu dimensi yang bersifat vertikal sekaligus horizontal dikarenakan dari kedua dimensi tersebut lahirnya suatu hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan sesama manusia itu sendiri. Prinsip tauhid dapat pula diartikan sebagai seorang hamba harus benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah SWT sematuhi semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan.

Dalam menjalankan prinsip tauhid yang ditunjukkan oleh informan B mengatakan bahwa:

“Saat memulai berdagang saya meniatkan ibadah untuk mencari rezeki yang halal untuk menafkahi keluarga dan membaca basmallah”.

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat dipahami bahwasannya segala sesuatu yang kita jalankan dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT jika dilakukan dengan hati yang ikhlas dan meyakini bahwa Allah SWT Maha Mengetahui apa yang dikerjakan hamba-Nya. Kemudian perilaku ketakwaan yang ditunjukkan dengan melaksanakan shalat tepat waktu. Dari sepuluh informan hanya dua informan yang meninggalkan

barang dagangannya untuk menunaikan ibadah sholat wajib yaitu informan B dan J yang berjualan jeruk peras dan jilbab. Dalam hal ini, informan B mengatakan bahwa:

“Jika telah masuk jam sholat, dagangannya ditinggalkan saja disini setelah selesai menunaikan ibadah sholat baru lanjut berjualan lagi”.

Sementara empat informan lainnya tetap melaksanakan sholat namun secara bergantian dengan rekan dagangnya sebagaimana yang dilakukan oleh informan A, E, F dan H, sebagaimana yang dikatakan oleh informan A yaitu sebagai berikut:

“Ketika mendengar suara azan berkumandang saya melaksanakan ibadah sholat wajib secara bergantian dengan ibu”.

Sisanya memilih untuk melayani pembeli terlebih dahulu kemudian baru melaksanakan ibadah sholat wajib. Tindakan tersebut menurut pendapat peneliti yang dilakukan oleh sebagian pedagang tersebut adalah lalai dalam melaksanakan shalat tepat waktu seharusnya pedagang sesegera mungkin mendahului panggilan Allah SWT.

Sebagai orang Muslim janganlah sekali-kali menyibukkan diri semata-mata untuk mencari keuntungan di dunia dengan meninggalkan keuntungan akhirat, sehingga jika datang waktu sholat kita harus menghentikan segala aktifitas dunia, sekali-kali seorang pedagang Muslim hendaknya tidak

melalaikan kewajiban agamanya dengan kesibukan perdagangan.

Pedagang yang mematuhi dan menjalankan perintah Allah SWT dan tidak melalaikan tugasnya sebagai hamba lantaran sibuk dengan aktifitas dunianya. Kemudian pedagang yang berbekal kecerdasan spiritual perilaku pedagang tidak akan menyimpang dari aturan agama Islam dalam menjalankan kegiatan usahanya seperti melakukan penjualan barang yang haram dan melakukan penimbunan barang tertentu sehingga barang tersebut menjadi langka hal ini semata-mata dilakukan hanya untuk memperoleh keuntungan diri sendiri. Para informan pedagang kaki lima Darussalam Banda Aceh telah memahami kategori barang haram yang tidak boleh diperdagangkan dalam Islam.

Para pedagang kaki lima Darussalam Banda Aceh sangat giat dalam mencari nafkah, para pedagang mulai berdagang dari pagi hingga sore hari bahkan beberapa ada yang berjualan hingga malam. Mereka para pedagang berharap dengan bekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, dan mereka tidaklah lupa untuk memberikan sebagian rezekinya untuk bersedekah di jalan Allah SWT. Mereka percaya dengan mengeluarkan sebagian rezeki yang mereka peroleh untuk bersedekah maka Allah SWT akan menggantikan dengan yang lebih baik di akhirat kelak. Dengan berperilaku demikian menandakan bahwa para pedagang tidak hanya memikirkan

keuntungan diri sendiri tetapi juga mementingkan lingkungan sekitar.

Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan usaha perdagangannya semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bukan untuk menjadi jutawan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memperlihatkan kecintaan yang berlebihan terhadap harta kekayaan hal tersebut menjadi bukti bahwa beliau mencukupi kebutuhan hidup secukupnya bahkan terkesan sangat sederhana, dan selalu bersedekah di jalan Allah SWT sebagai bekal kehidupan di akhirat kelak.

Dapat disimpulkan bahwasannya perilaku pedagang kaki lima Darussalam Banda Aceh sudah sesuai dengan prinsip tauhid. Hanya saja dalam pelaksanaan sholat tepat waktu masih ada yang lalai, namun bukan berarti mereka meninggalkan ibadah shalat wajib. Seharusnya para pedagang bersegera untuk menunaikan ibadah sholat tepat waktu karena dilihat dari segi mana pun akhirat lebih utama dari pada keuntungan dunia. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang di masa Rasulullah SAW yang mana ketika beliau sedang berkhotbah mereka meninggalkan Rasulullah dan lebih memilih untuk menyambut kedatangan kafilah pedagang yang baru datang.

4.6.2 Prinsip Keseimbangan (Keadilan/*equilibrium*)

Prinsip keseimbangan menggambarkan dengan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal dikarenakan lebih banyaknya berhubungan dengan sesama umat manusia. Prinsip

berperilaku adil sangat menentukan bagaimana perilaku kebijakan seseorang. Dalam dunia usaha prinsip keadilan dijunjung tinggi dan dapat diwujudkan dalam bentuk penyajian produk yang berkualitas dan bermutu serta ukuran, kuantitas dan takaran atau timbangan harus benar-benar sesuai dengan prinsip keseimbangan.

Prinsip keseimbangan yang diterapkan oleh para pedagang kaki lima Darussalam Banda Aceh dengan memperlihatkan spesifikasi barang dagangannya kepada pembeli dan dari sepuluh informan yang berjualan tidak ada diantara mereka yang dengan sengaja menutup-nutupi kecacatan barang yang dijualnya. Seperti yang dilakukan informan J pedagang jilbab, ia mengatakan bahwa:

“Jika ada barang yang cacat namun pembeli berkenan untuk membeli maka saya memberikan potongan harga terhadap barang tersebut, namun jika ada barang yang cacat tidak disadari maka pembeli boleh menukar kembali jilbab tersebut”.

Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam dunia usaha dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis (klasik) agar pengusaha Muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal tersebut merupakan perilaku yang baik dan akan membawa akibat yang baik.

Berdasarkan pendapat peneliti perilaku para pedagang sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam

menjalankan transaksi jual beli. Prinsip keseimbangan dan keadilan yang diterapkan oleh para pedagang harus dijalankan agar terpenuhinya hak-hak seorang pembeli.

4.6.3 Prinsip Kehendak Bebas (Ikhtiar/ *freewill*)

Prinsip kehendak bebas memiliki tempat tersendiri dalam agama Islam dikarenakan potensi kebebasan telah ada sejak manusia lahir dimuka bumi ini. Akan tetapi perlu untuk ditegaskan bahwa kebebasan yang ada didalam diri manusia bersifat terbatas, sedangkan kebebasan yang tidak ada batasannya hanyalah milik Allah SWT semata.

Prinsip berkehendak bebas yang diterapkan oleh sepuluh informan dengan memberikan kebebasan kepada pedagang baru yang berjualan di dekatnya serta tidak keberatan jika pedagang tersebut berjualan produk yang sama dengannya karena mereka yakin bahwa rezeki telah diatur oleh Allah SWT kita sebagai hamba tinggal memaksimalkan usaha. Sebagaimana yang diterapkan oleh informan C pedagang buah potong, ia memberikan kebebasan kepada penjual lain untuk berjualan di dekatnya dan menetapkan harga sesuai dengan harga pasar. Seperti yang dikatakannya bahwa:

“Harga buah disini satuannya seribu sama dengan harga pedagang buah didepan juga, jika ada kenaikan harga baru kita naikkan harga juga, tapi untuk sekarang tidak ada perubahan harga”.

Dari sepuluh informan pedagang tidak ada yang memaksa pembeli untuk membeli dagangannya. Para pedagang

kaki lima memberikan kebebasan sepenuhnya kepada pembeli untuk mendapatkan barang yang sesuai selera dengan kualitas barang yang sesuai dengan harga tentunya. Seperti yang dikatakan oleh informan J pedagang jilbab, ia mengatakan bahwa:

“Saya memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memilih jilbab yang sesuai selera dan memberikan kebebasan untuk menawar harga yang sesuai, walaupun ada juga pembeli yang setelah memilih-milih namun tidak jadi membeli mungkin tidak sesuai dengan selera”.

Menurut peneliti perilaku para pedagang sudah sesuai dengan prinsip kehendak bebas yaitu dengan memberikan kebebasan kepada pedagang baru untuk berjualan di dekatnya dan tidak menjual barang dagangan dibawah standar harga pasar serta para pedagang memberikan kebebasan kepada pembeli untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan keinginannya dan tidak memaksa pembeli untuk membeli barang dagangannya.

4.6.4 Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Dalam agama Islam sangat menekankan prinsip tanggung jawab dalam kehidupan kebebasan yang tanpa adanya batasan adalah suatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban. Agar dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan maka manusia membutuhkan pertanggungjawaban dalam setiap

tindakan yang dilakukannya. Allah SWT memberikan tanggung jawab kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi yang mana tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, kelak harus dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT.

Dalam ajaran agama Islam, segala kegiatan muamalah harus dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab lahir karena manusia sebagai mukallaf di muka bumi yaitu makhluk yang dibebankan hukum atas dirinya berbeda dengan makhluk lain seperti binatang dan tumbuhan, oleh karena itu manusia harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dilakukannya di muka bumi. Tanggung jawab berkaitan erat dengan pelaksanaan amanat hal tersebut dikarenakan orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan kewajiban yang dibebankan atas dirinya dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti para pedagang dalam hal pertanggungjawaban terhadap barang dagangan yang diperjual belikannya dan tanggung jawab terhadap lingkungan tempat berjualan, untuk bahan makanan yang digunakan tidak mengandung unsur haram sedangkan untuk lingkungan tempat berjualan para pedagang menggunakan lahan yang seharusnya bukan untuk berjualan akan tetapi untuk pejalan kaki karena mereka berjualan diatas trotoar jalan dan tidak tersedianya lahan parkir menyebabkan jalanan macet. Dari segi kebersihan dari sampah para pedagang bertanggung jawab untuk membuang sampah pada tempat pembuangan.

4.6.5 Prinsip Ihsan (Kebajikan)

Prinsip kebajikan adalah mencurahkan kebaikan dengan bermurah hati kepada pembeli dengan memberikan tenggang waktu pembayaran jika pembeli belum dapat membayar kekurangan dan banyak dari pedagang yang mengikhlaskan kekurangan tersebut. Prinsip ihsan mengajarkan kita untuk melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat kepada orang lain, tanpa adanya suatu keharusan yang mewajibkan atau memerintahkan untuk melakukan perbuatan kebajikan tersebut dengan kata lain kita secara ridho dan ikhlas melakukannya.

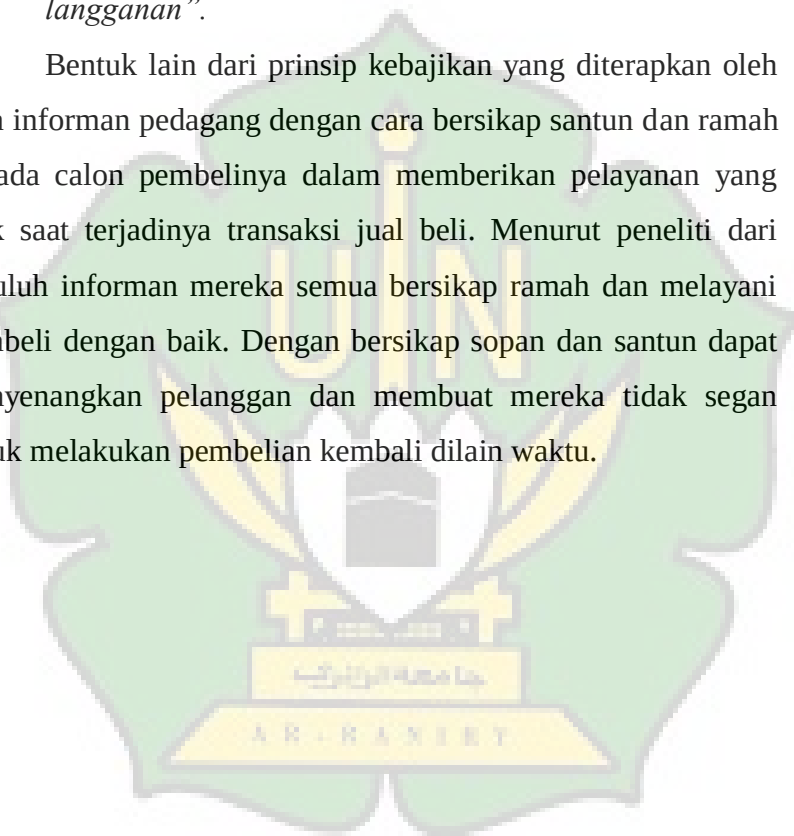
Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, prinsip kebajikan atau ihsan yang diterapkan oleh pedagang kaki lima adalah dengan bermurah hati yaitu dengan memberikan tenggang waktu pembayaran dan mengikhlaskan kekurangan pembayaran. Hasil wawancara dengan sepuluh informan mereka semua bersedia memberi tenggang waktu pembayaran namun beberapa pedagang mengaku belum pernah mendapat pembeli yang meminta tenggang waktu pembayaran dan salah satu informan hanya akan memberikan tenggang waktu pembayaran kepada pelanggan tetap atau kerabatnya. Sebagaimana yang dilakukan informan E pedagang nasi uduk mengatakan bahwa:

“Saya pernah mendapati pembeli yang meminta tenggang waktu pembayaran karena lupa membawa uang. Saya mempercayainya dan keesokan harinya ia datang kembali untuk melunasi pembayaran”.

Sedangkan perilaku yang diterapkan informan G pedagang bakso goreng mengatakan bahwa:

“Saya belum pernah mendapatkan pedagang yang meminta tenggang waktu pembayaran namun jika meminta lebih atau bonus sering apalagi pembeli langganan”.

Bentuk lain dari prinsip kebajikan yang diterapkan oleh para informan pedagang dengan cara bersikap santun dan ramah kepada calon pembelinya dalam memberikan pelayanan yang baik saat terjadinya transaksi jual beli. Menurut peneliti dari sepuluh informan mereka semua bersikap ramah dan melayani pembeli dengan baik. Dengan bersikap sopan dan santun dapat menyenangkan pelanggan dan membuat mereka tidak segan untuk melakukan pembelian kembali dilain waktu.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan mengenai perilaku pedagang kaki lima dalam perspektif etika bisnis Islam di Darussalam Banda Aceh. Pemahaman pedagang kaki lima Darussalam Banda Aceh mengenai etika bisnis Islam dapat disimpulkan bahwa para pedagang tidak mengetahui etika bisnis Islam, akan tetapi, dalam menjalankan kegiatan dagangnya telah menerapkan aturan-aturan yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Perilaku pedagang kaki lima Darussalam Banda Aceh dalam menjalankan usaha dagangnya yang meliputi prinsip-prinsip etika bisnis Islam antaranya: Prinsip tauhid (*unity*) yang diterapkan oleh para pedagang meliputi menjalankan ibadah sholat wajib tepat waktu, bersedekah di jalan Allah dan niatkan bekerja karena ibadah telah dilaksanakan oleh para pedagang, namun masih ada pedagang yang tidak melaksanakan sholat wajib tepat waktu. Prinsip keseimbangan diwujudkan oleh para pedagang meliputi adil dalam hal takaran atau timbangan dan keseimbangan menjaga lingkungan sekitar dan tidak menyembunyikan cacat barang, sepuluh informan telah menerapkan prinsip ini. Prinsip kehendak bebas diwujudkan oleh para pedagang meliputi memberikan kebebasan kepada

pedagang baru yang berjualan di dekatnya dan tidak memaksa pembeli untuk membeli dagangannya, sepuluh informan telah menerapkan prinsip ini. Prinsip pertanggungjawaban, diwujudkan oleh pedagang dengan meliputi tanggung jawab terhadap kualitas bahan barang dagangannya dan bertanggung jawab terhadap lingkungan tempat berdagang. Prinsip ihsan diwujudkan para pedagang bersikap ramah dan sabar dalam melayani pembeli dari sepuluh informan semua bersikap ramah. Selain itu bentuk ihsan juga diwujudkan dengan memberikan tenggang waktu pembayaran dan memberikan bonus kepada pembeli, perilaku tersebut telah diterapkan oleh para pedagang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pedagang kaki lima di Darussalam Banda Aceh diharapkan dalam menjalankan usaha dagangnya yang dijalankan setiap hari tetap memegang teguh aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.
2. Diharapkan para pedagang untuk berlaku jujur atau terbuka dalam menjalankan kelemahan dan kelebihan barang yang dijual, mempertanggungjawabkan atas kualitas produk,

menepati kesepakatan yang telah ditentukan dan lebih bersikap ramah kepada pembeli.

3. Sebaiknya perilaku pedagang dalam menjalankan usaha dagang selalu berpegang teguh kepada etika bisnis Islam dalam kondisi apapun. Dikarenakan, bisnis yang didasari dengan etika bisnis Islam namun juga memperoleh keberkahan atas rezeki yang telah didapat.
4. Studi yang telah dilakukan oleh peneliti masih banyak terdapat keterbatasan maka diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti yang lain dengan objek atau sudut pandang yang berbeda sehingga dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan terkait ekonomi Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bushrawi, A. F.-Q. (2016). *Tafsir Ibnu Katsir*. Jawa Tengah: Insan Kamil Solo.
- Arifin, J. (2009). *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisongo Press.
- Badroen, F. (2006). *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Baidowi, A. (2011). Etika Bisnis Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 239-250.
- Bungin, B. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Jakarta Kencana.
- Bungin, B. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Damsar. (2002). *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Devos. (1987). *Pengantar Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Herdiansyah, H. (2013). *Wawancara, Observasi, dan Focus Group: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Koentjaraningrat. (1981). *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Kusnia, S. M. (2015). *Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Mursidah, U. (2017). *Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat*. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Narbuko, C., & Ahmadi, A. (2009). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurfazilah. (2019). *Implementasi Etika Jual Beli dalam Islam di Pasar Tradisional (Studi Kasus pada Pedagang Kaki Lima di Pasar Aceh)*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Qardawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahmadani, D. A. (2017). *Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Petepamus Makasar dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*. Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siddiqi, M. N. (1996). *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sutirno, H. (2001). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ulviani. (2019). *Analisis Implementasi Etika Bisnis Islam pada Warung Nasi Ustadz Heri 'Bu Sie Itek Bireuen' di Kota Banda Aceh*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Zubair, A. C. (1995). *Kuliah Etika*. Jakarta: Rajawali Press.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara untuk pedagang:

1. Menurut Bapak/Ibu seberapa pentingkah agama Islam dalam mengatur perdagangan?
2. Mengapa dalam perdagangan/jual beli harus menerapkan sifat jujur dan keadilan?
3. Menurut Bapak/Ibu seberapa pentingkah kejujuran/kepercayaan dalam berdagang?
4. Apakah Bapak/Ibu meyakini bahwa rezeki telah diatur oleh Allah SWT?
5. Apa tindakan dari Bapak/Ibu jika ada barang dagangan yang Bapak/Ibu tawarkan ada yang cacat?
6. Bagaimana sikap Bapak/Ibu jika dagangan sedang ramai dan telah memasuki waktu shalat?
7. Apa yang akan Bapak/Ibu lakukan jika pembeli tidak mau membeli meskipun sudah mempromosikan barang dagangan Bapak/Ibu semaksimal mungkin?
8. Apakah Bapak/Ibu pernah menawarkan harga yang lebih rendah dari harga yang diterapkan pedagang lain untuk menarik pembeli?
9. Bagaimana bentuk tanggung jawab Bapak/Ibu ketika ada barang yang dipilih pembeli ada cacat/rusak?

10. Bagaimana sikap Bapak/Ibu dalam melayani pembeli?
Bagaimana sikap Bapak/Ibu ketika ada pembeli yang suka marah dan membanding-bandingkan harga?
11. Apakah Bapak/Ibu memberikan tenggang waktu pembayaran kepada pembeli jika tidak bisa membayar secara tunai?

Pedoman wawancara untuk pembeli:

1. Apakah Bapak/Ibu sering berbelanja pada pedagang kaki lima di Darussalam?
2. Mengapa Bapak/Ibu sering berbelanja pada pedagang kaki lima di Darussalam?
3. Bagaimana cara pedagang kaki lima di Darussalam menawarkan barang dagangannya kepada Bapak/Ibu?
4. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapati salah satu pedagang yang curang dalam berdagang?
5. Apakah pedagang berkata jujur terhadap barang dagangannya? Misalkan ada barang dagangan yang rusak/cacat?

Lampiran 2: Foto Wawancara



